

**HARMONISASI FIKIH DAN UU NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI
CHILD INFLUENCER PADA KONTEN
MONETISASI DIGITAL**



Jum'at, 13 Februari 2026
ACC Untuk Mengikuti
Sidang Munaqosyah

Oleh:
Nidaan Khafiyya Yusbar
24913011

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA
2026

**HARMONISASI FIKIH DAN UU NO. 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI
CHILD INFLUENCER PADA KONTEN
MONETISASI DIGITAL**



Oleh:

**Nidaan Khafiyya Yusbar
24913011**

Dosen Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad S. Ag., M.A

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nidaan Khafiyya Yusbar
NIM : 24913011
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Harmonisasi Fikih Dan UU No. 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap
Eksplotasi Anak Sebagai *Child influencer*
Pada Konten Monetisasi Digital

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Februari 2026

Yang menandatangani,

A yellow rectangular stamp with a red border. Inside the stamp, there is a red circular emblem with a bird (Garuda) in the center. Below the emblem, the word "METERAI" is printed in red, followed by "TEMPEL" in red. At the bottom of the stamp, the number "88069A JK559222574" is printed in red. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nidaan Khafiyya Yusbar

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. Revisi@uii.ac.id
W. uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Judul Tesis : **HARMONISASI FIKIH DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI CHLID INFLUENCER PADA KONTEN MONETISASI DIGITAL**
Disusun oleh : Nidaan Khafiyya Yusbar
Nomor Mahasiswa : 24913011
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. Drs. Yudianti, M.Ag.

(.....)

Penguji I
Dr. Drs. Asmuni, MA

(.....)

Penguji II
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag

(.....)

Pembimbing
Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

(.....)



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....

(.....)
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **HARMONISASI FIKIH DAN UU NO.35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI CHILD INFLUENCER
PADA KONTEN MONETISASI DIGITAL**

Ditulis oleh : Nidaan Khafiyya Yusbar

NIM : 24913011

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026
Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Harmonisasi Fikih Dan UU No. 35 Tahun 2014
: Tentang Perlindungan Anak Terhadap
: Eksploitasi Anak Sebagai *Child Influencer* Pada
Konten Monetisasi Digital
Nama : Nidaan Khafiyya Yusbar
NIM : 24913011
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh tim penguji tesis Program Studi Magister
Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 13 Desember 2025
Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk

Diri penulis sendiri yang telah bertahan, berproses, dan tidak menyerah dalam setiap fase perjuangan hingga sampai pada titik ini, untuk kedua orang tua tercinta yang senantiasa menjadi sumber doa, kasih sayang, dan kekuatan tanpa henti, untuk ketiga adik yang dengan segala dinamika dan kebersamaan telah menghadirkan warna dalam perjalanan hidup penulis, untuk kakek dan nenek tercinta yang doa-doanya menjadi naungan keberkahan dalam setiap langkah, serta untuk calon suami penulis di masa depan, yang kelak akan kebersamai perjalanan kehidupan selanjutnya, semoga karya ini menjadi salah satu jejak awal perjuangan yang dapat dibanggakan bersama.

MOTTO

"Siapa yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya, atau mendidiknya dengan cara kekerasan dan tanpa hikmah, maka ia telah berbuat dosa terhadap anak tersebut."¹

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

¹ Indahilma Mubarakah, "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Studi Analisis Kitab Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud)," *Tarbiyat Al-Aulad : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2018), <https://www.riset-iaid.net/index.php/TA/article/view/130>.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَتَلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar- |
| rāziqīn/ | |
| | Wa innallāha lahuwa |
| | khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| `ālamīn/ | |
| | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Harmonisasi Fikih Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai *Child Influencer* Pada Konten Monetisasi Digital

Nidaan Khafiyya Yusbar
24913011

Penelitian ini berfokus pada harmonisasi fikih perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks eksploitasi anak sebagai *child influencer* pada konten monetisasi digital. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam produksi konten media sosial yang berorientasi ekonomi menunjukkan adanya pergeseran fungsi ruang digital dari sarana ekspresi menjadi arena komersialisasi keluarga, yang berpotensi menempatkan anak sebagai instrumen ekonomi. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan normatif (*normative gap*) dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang belum secara spesifik mengatur praktik monetisasi digital anak, sementara dari perspektif fikih, anak dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga martabat, jiwa, dan masa depannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih terhadap praktik eksploitasi anak sebagai *child influencer*, mengkaji ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 dalam mengatur dan menanggulangi eksploitasi tersebut, serta merumuskan model harmonisasi antara norma fikih dan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan normatif-teologis, menggunakan analisis konseptual berbasis maqasid al-syari'ah dan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai landasan teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

praktik monetisasi digital yang melibatkan anak berpotensi mengandung unsur eksploitasi apabila mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, membebani anak secara psikis maupun sosial, serta mereduksi anak menjadi komoditas ekonomi. UU No. 35 Tahun 2014 secara prinsipil telah melarang eksploitasi ekonomi dan kekerasan terhadap anak, namun belum memiliki pengaturan teknis yang spesifik terhadap fenomena *child influencer*, sehingga membuka ruang interpretasi dan potensi penyalahgunaan. Harmonisasi antara fikih dan hukum positif menghasilkan kerangka perlindungan integratif yang menempatkan anak sebagai subjek hak, bukan objek produksi, dengan pendekatan preventif melalui prinsip *sadd al-dzari'ah* serta penguatan tanggung jawab moral keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak dalam era digital memerlukan integrasi antara norma hukum nasional dan nilai-nilai syariah agar tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi etis dan spiritual dalam pengasuhan.

Kata Kunci: Eksploitasi, *Child Influencer*, Undang-Undang, Fikih.

ABSTRACT

Harmonization of Fiqh and Law No. 35 of 2014 on the Protection of Children Against Exploitation as Child Influencers in Digital Monetization Content

Nidaan Khafiyya Yusbar
24913011

The present study focuses on the harmonization of Fiqh regarding child protection and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the context of child exploitation as child influencers in monetized digital content. The increasing involvement of children in the production of economically oriented social media indicates a shift in the function of digital space from a means of expression to an arena for family commercialization, which has the potential to place children as economic instruments. The pressing need for this research is evidenced by the normative gap in Law No. 35 of 2014, which fails to specifically regulate the practice of digital monetization of children. From a Fiqh perspective, children are regarded as a trust whose dignity, soul, and future must be protected. The present study has been conducted to analyze the Fiqh perspective on the practice of exploiting children as child influencers. In addition, it will examine the provisions of Law No. 35 of 2014 in regulating and combating such exploitation. Finally, the study will formulate a model of harmonization between Fiqh norms and positive law in providing comprehensive legal protection. The present study constitutes a library-based investigation, adopting a normative-juridical and normative-theological approach through conceptual analysis, underpinned by maqashid sharia and honor (hifz al-'ird), alongside the theoretical underpinnings espoused by Ibn Qayyim al-Jauziyyah. The results of the study suggest that digital

monetization practices involving children have the potential to contain elements of exploitation if they disregard the principle of the best interests of the child. Furthermore, these practices have the capacity to burden children psychologically and socially, and to reduce children to economic commodities. Law No. 35 of 2014 has, in principle, prohibited economic exploitation and violence against children. However, the absence of specific technical regulations regarding the phenomenon of child influencers has resulted in a lack of clarity and potential for interpretation, thereby creating a space for abuse. The harmonization between Fiqh and positive law has resulted in an integrative protection framework that places children as subjects of rights, rather than as objects of production, with a preventive approach through the principle of sadd al-dzari'ah and the strengthening of the moral responsibility of the family. The study posits that, in the contemporary digital age, the pursuit of child protection must entail the harmonization of national legal frameworks with Sharia values. This integration is imperative to ensure that legal frameworks are not merely legal-formal in nature but also encompass the ethical and spiritual dimensions of parenting.

Keywords : Exploitation, Child Influencer, Law, Fiqh.

February 23, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَاهْدِيَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Harmonisasi Fikih dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai *Child Influencer* Pada Konten Monetisasi Digital” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Mukhsin Achmad S. Ag., M.A, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis. Segala arahan, koreksi, motivasi, dan nasihat yang beliau berikan bukan hanya memperkaya substansi karya ilmiah ini, tetapi juga membentuk kedewasaan berpikir dan sikap ilmiah penulis. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan beliau mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah memberikan pelayanan, bantuan administrasi, serta dukungan selama proses studi dan penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal yang bernilai dan mendapat balasan terbaik.
10. Kedua insan tercinta, ayah dan mama, yang senantiasa menjadi sumber doa, kasih sayang, dan kekuatan dalam setiap langkah penulis. Tanpa pengorbanan, dukungan, dan ketulusan cinta dari kedua insan mulia ini, penulis tidak akan sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan menghadihkan keberkahan yang tiada henti.
11. Kepada ketiga adik penulis, yang dengan segala keunikan dan tingkahnya sering kali menguji kesabaran, namun tanpa disadari turut menghadirkan warna dan keceriaan dalam proses panjang

ini. Semoga kebersamaan dan dukungan yang terjalin selalu menjadi bagian dari langkah kita ke depan.

12. Kedua sahabat terkasih, KEYRA dan LUKE, *“kau adalah orang favorit ku, nomor satu. Nomor dua, tiga, empat, lima, enam, isinya namamu, HURUF BESAR SEMUA”*, yang selalu hadir menemani malam-malam panjang penuh perjuangan. Di saat lelah terasa berat dan pikiran hampir menyerah, kalian tetap setia berada di sisi penulis mendengar, menguatkan, dan mengingatkan bahwa semua ini layak diperjuangkan. Terima kasih telah menjadi rumah dalam perjalanan panjang ini.
13. Partner makan dimsum dan minum matcha ku, Nur Zatil Hidayah, yang selalu hadir menemani jeda di tengah penatnya perjuangan ini. Terima kasih karena telah berbagi tawa, waktu, dan ketulusan di setiap proses yang tidak mudah ini. Semoga setiap kebaikanmu kembali dengan kebahagiaan yang tak terhingga.
14. Piki, kucing kecil kesayanganku, makhluk lucu yang Allah titipkan untuk menemani hari-hari panjang ini. Terima kasih telah hadir, bukan hanya sebagai kucing peliharaan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan dan kekuatan kecil yang begitu berarti.
15. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan (MIAI 24) Mba Faza, Mba Aira, Mba Rachmah, Mba Sisma, Keyra , Mba Widhy, Mba Indah, Luqman, Zikri, Usamah, Farchan, Arsyad, Orhel, dan Mas Wibi yang kocak abis tapi juga selalu bisa diajak deep talk di waktu yang tak terduga. Di balik canda dan tawa yang sering pecah, ada dukungan, kepedulian, dan kebersamaan yang begitu berarti. Terima kasih telah menjadi warna dalam perjalanan ini menguatkan tanpa terasa, dan membuat setiap proses terasa lebih ringan.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 15 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Nidaan Khafiyya Yusbar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxviii
DAFTAR TABEL	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12

2.2	Landasan Teori	20
2.2.1	Pengertian Eksploitasi Anak.....	20
2.2.2	Uraian UU No. 35 Tahun 2014.....	26
2.2.3	Dimensi Fikih dalam Perlindungan Anak.....	30
2.2.4	Perlindungan Anak Perspektif Ibnu Qayyim	40
2.2.5	Relasi Islam Dan Negara	45
2.2.6	Monetisasi Digital dalam Ekonomi Kreatif	48
BAB III METODE PENELITIAN		52
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan	52
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	53
3.3	Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan	54
3.4	Teknik Pengumpulan Data	55
3.5	Keabsahan Data	56
3.6	Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		59
4.1	Perspektif Fikih Perlindungan Anak terhadap Praktik Child Influencer dalam Konten Monetisasi Digital	59
4.2	Ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Praktik <i>Child influencer</i>	79
4.3	Harmonisasi Fikih dan UU No. 35 Tahun 2014 dalam Perlindungan Hukum <i>Child influencer</i>	87
BAB V PENUTUP.....		91
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....		95

LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
6.1 Lampiran I : UU No. 35 Tahun 2014	1
6.2 Lampiran II : Bentuk Eksploitasi Anak Pada Sosial Media 4	
6.3 Lampiran III : Kartu Bimbingan	7
6.4 Lampiran IV : Cek Plagiasi	8
6.5 Lampiran V : Biodata Peneliti.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Eksploitasi anak dalam konten digital melalui ajakan "like, komen, dan subscribe". Sumber : Tiktok (@ahmadrisyad)..	63
Gambar 2 Eksploitasi anak dalam live streaming TikTok di panti asuhan melalui komodifikasi kesedihan. Sumber : Tiktok (@kompascom).....	66
Gambar 3 Eksploitasi anak dalam live streaming TikTok dengan mengarahkan anak mengenakan busana sensual. Sumber : TikTok (@bacotangenzie)	69
Gambar 4 Eksploitasi anak oleh orang tua melalui melibatkan bayi dalam aktivitas jetski. Sumber : TikTok (@pojokseleb)	72
Gambar 5 Gambaran awal kondisi keluarga yang ditampilkan pada platform Facebook sebelum eksploitasi anak. Sumber : Facebook (@Alby Chanel).....	75
Gambar 6 Situasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia. Sumber : Google.....	84
Gambar 7 Anak yang Menjadi Korban ESKA. Sumber : Google	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Regulasi Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional.....	22
Tabel 2 Identifikasi Instrumen Hukum Internasional	23
Tabel 3 Tabel Harmonisasi Berbasis Maqashid Ibnu Qayyim	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat global, termasuk Indonesia. Media sosial kini menjadi ruang baru bagi ekspresi diri, hiburan, sekaligus sumber pendapatan². Di tengah perubahan ini, keterlibatan anak dalam pembuatan konten digital semakin meningkat, terutama dalam bentuk *child influencer* yang tampil sebagai figur publik sejak usia sangat dini. Fenomena ini memperlihatkan bahwa media digital bukan lagi sekadar sarana rekreasi, melainkan telah menjadi arena ekonomi keluarga³. Meningkatnya popularitas *child influencer* menciptakan dinamika baru dalam relasi antara anak, keluarga, dan media digital. Aktivitas yang tampak sebagai hiburan keluarga sering kali menyembunyikan tuntutan komersial yang tidak sesuai dengan kapasitas anak. Proses produksi konten yang berulang, sorotan publik yang besar, serta tekanan untuk mempertahankan jumlah penonton dan penghasilan berpotensi menimbulkan beban psikosial yang tidak disadari⁴. Di sinilah eksploitasi digital dapat terjadi, sering dalam bentuk yang halus dan tidak kasatmata.

Indonesia termasuk negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan ruang digital menjadi sangat kompetitif, sehingga banyak keluarga memanfaatkan anak sebagai pusat konten untuk meraih pasar

² Silvia Stevani, "Bekerja Demi Views: Fenomena Remaja Yang Menganggap Konten Sebagai Karier," *Jurnal Manajemen Dan Inovasi* 6, No. 2 (2025).

³ Ylva Ågren And Anna Sparman, "Troubling The Notion Of The Child In *Child Influencer Culture*," 2025, <https://doi.org/10.1177/14614448251349828>.

⁴ Agnieszka Kacprzak Dan Izabela Kołaszewska, "The Attitude Of Children And Parents Towards Children Influencers," No. 2 (2022).

tertentu. Dengan meningkatnya permintaan terhadap konten keluarga dan konten anak, anak-anak cenderung diperlakukan sebagai aset digital yang membawa nilai ekonomi⁵. Fenomena ini berpotensi mereduksi anak menjadi komoditas, di mana kebutuhan perkembangan mereka tersisih oleh kepentingan monetisasi.

Dalam ranah hukum nasional, UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 hadir untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi⁶. Namun, karena undang-undang ini lahir sebelum era ledakan influencer, regulasinya belum mengatur secara khusus bagaimana aktivitas komersial anak di media sosial harus dikendalikan. Akibatnya, banyak kasus eksploitasi digital tidak dapat ditangani secara hukum karena tidak ada norma teknis yang mengatur. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan regulasi hukum menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya bagi anak⁷. Ketika aktivitas digital dilakukan tanpa batas dan tanpa pengawasan, anak rentan mengalami kelelahan, kehilangan privasi, hingga tekanan emosional. Orang tua sebagai pihak yang mengelola konten sering kali tidak menyadari bahwa

⁵ Asrul Siregar, "Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pendidikan," *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 5, No. 4 (2022).

⁶ Megalia Tiffany Piri, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)," *Lex Administratum* 1, No. 2 (2020).

⁷ Khalda Assyfa & Desi Erawati Marwa, "Eksploitasi Gender Dalam Industri Hiburan : Analisis Sosiologi Narasi Media Digital," *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 10, No. 2 (2025): 22–32, <https://E-Journal.Uac.Ac.Id/Index.Php/Altsiq/Article/View/7794>.

praktik tersebut dapat melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam konteks digital memerlukan pendekatan baru yang lebih komprehensif⁸.

Sejumlah penelitian telah mengungkapkan kompleksitas masalah ini. *Child influencer* di Indonesia sering mengalami bentuk eksploitasi ekonomi yang tidak terlihat karena dilaksanakan dalam ruang keluarga⁹. Anak tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, sementara beban kerja digital terus meningkat seiring bertambahnya popularitas kanal mereka. Normalisasi konten anak dalam media sosial membuat bentuk eksploitasi digital menjadi sulit dikenali masyarakat. Namun penelitian itu membuktikan adanya tekanan performa, hilangnya ruang privat, dan tuntutan kegiatan yang mengganggu tumbuh kembang anak¹⁰. Fenomena ini menunjukkan bahwa eksploitasi digital memiliki dampak jangka panjang yang harus diwaspadai.

Keterlibatan intens anak dalam konten digital dapat mengganggu perkembangan mental dan sosial mereka¹¹. Eksposur publik yang masif sering kali tidak disertai dengan regulasi jam kerja, batas beban produksi, maupun manajemen emosi. Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan penyesuaian

⁸ Marwa.

⁹ Virda Salsabila, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Untuk Konten Media Sosial," *Legal Dialogica* 1, No. 1 (2025).

¹⁰ Rahmah Mardiantu, "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mencegah Eksploitasi Anak Usia Dini Dalam Dunia Pendidikan Di Paud Bintang Rongasolo," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, No. 2 (2025).

¹¹ Aminah Fikriyah Nur Miyazaki, "Tantangan Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Digital: Pendidikan Anak Di Zaman Teknologi," *Jupeis : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, No. 3 (2024).

sosial dan tekanan internal yang semakin berat seiring bertambahnya usia. Dokumentasi kehidupan anak secara berlebihan (*digital oversharing*) dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada identitas digital anak¹². Anak tumbuh dengan jejak digital yang tidak mereka pilih, yang suatu hari mungkin berpengaruh pada kehidupan pribadi dan profesional mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa problem eksploitasi digital adalah fenomena global yang memerlukan pendekatan etik dan normatif lebih kuat. Di tengah kompleksitas tersebut, perspektif fikih memberikan nilai penting bagi perlindungan anak. Fikih menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dijaga, dipelihara, dan dibesarkan secara bermartabat.

Dalam Al-Qur'an, amanah ini ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” Ayat ini memberikan landasan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anak tidak dibawa pada kondisi yang membahayakan fisik, mental, maupun martabatnya.

Berbagai kelompok seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok etnis tertentu sama-sama menghadapi kerentanan akibat diskriminasi, kekerasan, dan minimnya perlindungan hukum. Dalam konteks penyandang

¹² Yulian Dwi Putra, “Identitas Kultural Dalam Pendidikan Anak: Peran Orang Tua Di Era Media Digital,” *Tabayyun Jurnal : Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, No. 1 (2024).

disabilitas, misalnya, perempuan dan anak difabel masih rentan terhadap pelecehan, penelantaran, dan kekerasan karena keterbatasan fisik serta stigma sosial yang melekat¹³. Sementara itu, diskriminasi rasial dan etnis yang masih terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok dengan posisi sosial lemah sering menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia akibat kurangnya implementasi hukum yang efektif dan lemahnya upaya pencegahan¹⁴. Dalam kerangka yang lebih khusus, anak menempati posisi kelompok paling rentan karena belum mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi dirinya sendiri, sehingga berisiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam penelitian mengenai tanggung jawab negara, yang menyebut bahwa anak termasuk kategori kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus serta jaminan pemenuhan hak secara menyeluruh sesuai prinsip HAM dan peraturan perundang-undangan Indonesia¹⁵.

Dalam literatur fikih, pengasuhan dipahami sebagai proses membimbing anak menuju kedewasaan tanpa membebani mereka dengan tanggung jawab atau tekanan yang tidak sesuai usia. Para fuqaha menekankan bahwa anak

¹³ Defira Martina Adrian, "Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Ada Di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 6 (2025), <https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/JHLG/Article/View/1111>.

¹⁴ Defira Martina, "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Legalitas* 14, No. 1 (2021), <https://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/JL/Article/View/10189/2865>.

¹⁵ Hannes Magdalena Hutagalung & Ayu Riza Fitria, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, No. 2 (2023), <http://Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id/Index.Php/Dedikasi/Article/View/7287>.

membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, bermain, belajar, dan berkembang secara alami. Aktivitas yang menempatkan anak dalam sorotan publik secara terus-menerus berpotensi menghilangkan hak-hak tersebut¹⁶. Karena itu, fikih melihat perlunya kehati-hatian dalam setiap bentuk aktivitas yang melibatkan anak, termasuk aktivitas digital. Prinsip fikih mengenai menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya dapat diterapkan untuk menilai apakah aktivitas *child influencer* sesuai atau tidak bagi perkembangan anak¹⁷. Jika sebuah aktivitas menghadirkan manfaat pendidikan atau hiburan yang sehat, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika aktivitas tersebut memberikan tekanan, mengganggu waktu belajar, atau menempatkan anak dalam sorotan berlebihan, maka aktivitas itu dianggap menyimpang dari prinsip kemaslahatan.

Tidak semua *child influencer* otomatis termasuk eksploitasi; statusnya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur yang menunjukkan anak “diperalat” untuk kepentingan pihak lain. Dalam kerangka perlindungan anak, praktik tersebut cenderung mengarah pada eksploitasi apabila terdapat paksaan atau tekanan (langsung maupun terselubung), durasi dan intensitas produksi konten yang melampaui kewajiban usia/tumbuh-kembang, serta dampak negatif seperti gangguan psikologis, hilangnya ruang privat, terganggunya pendidikan, atau beban tanggung jawab ekonomi yang tidak semestinya dipikul anak. Sebaliknya, keterlibatan anak dalam konten

¹⁶ Mughniatul Ilma, “Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Lensa Fikih: Telaah Kitab Tuhfatul Maudūd Bi Ahkāmīl Maulūd Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,” *WISDOM : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, No. 2 (2024).

¹⁷ Imroatun, “Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam,” *As-Sibyan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, No. 1 (2020).

dapat berada pada kategori yang lebih aman ketika dilakukan secara proporsional, tidak menghilangkan hak-hak dasar anak, tidak menempatkan anak sebagai sumber pendapatan utama keluarga, dan benar-benar menjaga kepentingan terbaik anak secara nyata.

Perlindungan anak dalam fikih tidak hanya berfokus pada bahaya fisik, tetapi juga bahaya sosial dan moral. Ekspose berlebihan terhadap publik dapat menghapus batas-batas privasi anak, yang dalam fikih dianggap sebagai bagian dari kehormatan keluarga yang harus dijaga. Oleh karena itu, publikasi konten anak yang terlalu intens, apalagi untuk tujuan ekonomi, harus dinilai ulang berdasarkan nilai-nilai etis dalam fikih. Dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia, fikih dapat menjadi landasan moral yang melengkapi kekurangan regulasi positif¹⁸. UU 35/2014 memberikan kerangka legal, sementara fikih menyediakan kerangka etis dan spiritual yang menegaskan limit-limit pengasuhan. Harmonisasi keduanya menjadi sangat penting agar perlindungan anak dalam ruang digital tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyentuh akar moralitas keluarga.

Harmonisasi ini sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius dan menghargai nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hukum positif dan fikih berjalan selaras, perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi kesadaran kolektif yang tumbuh dari dalam keluarga. Hal ini penting mengingat eksploitasi digital sering berawal dari kebijakan pengasuhan dalam lingkup rumah tangga serta penelitian ini menjadi

¹⁸ Rika Widya, *Holistik Parenting : Pengasuhan Dan Karakter Anak Dalam Islam*, Ed. Maesaroh Lubis (Tasikmalaya Jawa Barat: Edu Publisher, 2020).

penting karena menghadirkan kerangka analisis yang memadukan fikih perlindungan anak dengan UU No. 35 Tahun 2014 untuk menjawab tantangan eksploitasi digital. Dengan menggabungkan dua sumber normatif ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif serta menawarkan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat perlindungan anak sebagai *child influencer* di era monetisasi digital.

Ketidakharmonisan dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak dalam fikih yang bersifat komprehensif dan preventif dengan pengaturan perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang masih bersifat umum ketika dihadapkan pada fenomena *child influencer* pada konten monetisasi digital. Dalam fikih, anak diposisikan sebagai amanah yang wajib dijaga kemaslahatannya secara utuh, termasuk perlindungan atas jiwa dan keselamatan, kehormatan dan martabat, serta tumbuh-kembang akal dan moral, sehingga setiap bentuk pemanfaatan anak sebagai instrumen kepentingan ekonomi terlebih melalui eksposur publik yang intens dan berulang berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan syar‘i. Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2014 memang memuat larangan eksploitasi anak dan menegaskan kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat untuk melindungi anak, namun belum menyediakan pengaturan yang spesifik dan teknis untuk konteks digital, seperti batasan eksposur, pengaturan jam kegiatan produksi konten, standar persetujuan yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak, mekanisme pengelolaan penghasilan anak, perlindungan privasi dan data pribadi, serta sistem pengawasan dan penegakan yang efektif terhadap konten monetisasi. Ketiadaan detail teknis ini

menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan praktik eksploitasi tetap berlangsung secara terselubung atas nama kreativitas, izin orang tua, atau aktivitas ekonomi keluarga, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara idealitas perlindungan anak dalam fikih dan efektivitas pengaturan hukum positif dalam merespons praktik *child influencer* di ekosistem digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma fikih perlindungan anak dan regulasi positif dalam konteks eksploitasi anak sebagai *child influencer*, maka diperlukan rumusan masalah yang menjadi pijakan utama penelitian ini.

- a. Bagaimana pandangan fikih terhadap praktik eksploitasi anak sebagai *child influencer* pada konten monetisasi digital?
- b. Bagaimana ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 mengatur dan menanggulangi eksploitasi anak dalam praktik *child influencer*?
- c. Bagaimana harmonisasi antara fikih dan UU No. 35 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan *child influencer* pada konten monetisasi digital?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara fikih Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks perlindungan terhadap praktik eksploitasi anak sebagai *child influencer* melalui konten monetisasi digital. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip fikih perlindungan anak, seperti *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), dan *hifz ad-din* (pemeliharaan agama), dapat dijadikan dasar dalam merumuskan perlindungan anak di era digital yang sarat dengan aspek komersial dan eksposur publik.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan titik temu antara norma fikih dan norma hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum yang utuh, serta merumuskan kerangka konseptual harmonisasi yang dapat dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan hukum perlindungan anak yang berkeadilan, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini menjelaskan sumbangan yang diberikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih yang berkaitan dengan perlindungan anak di era digital. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan

ilmu pengetahuan dengan memperkaya kajian fikih kontemporer yang membahas isu perlindungan anak dari perspektif hukum Islam, serta membuka ruang integrasi antara nilai-nilai syariah dan hukum positif dalam konteks sosial modern. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, instansi pemerintah, maupun organisasi masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan anak, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi perlindungan anak dari praktik eksploitasi dalam konten digital.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara logis dan berkesinambungan antara satu bab dengan bab lainnya agar membentuk satu kesatuan yang utuh. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan penelitian. Bab II membahas tinjauan pustaka yang menguraikan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, serta landasan konseptual mengenai fikih perlindungan anak dan regulasi hukum positif terkait. Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan, dan analisis data. Bab IV berisi hasil dan pembahasan yang memaparkan analisis harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi melalui konten digital. Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari keseluruhan pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan landasan konseptual yang berfungsi untuk menelusuri arah dan perkembangan penelitian sebelumnya terkait isu perlindungan anak serta eksploitasi dalam ruang digital. Melalui telaah ini, peneliti berupaya memetakan kecenderungan penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di antara berbagai studi, serta menentukan posisi dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa eksploitasi anak melalui konten digital, terutama dalam bentuk monetisasi media sosial, menjadi isu yang semakin kompleks karena melibatkan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan moral. Perubahan pola eksploitasi dari ruang fisik ke ranah virtual menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga nilai-nilai etik dan keagamaan sebagai pijakan perlindungan anak.

Fenomena *child influencer* dan *sharenting* (kebiasaan orang tua yang sering membagikan foto, video, atau informasi pribadi anak-anak mereka di media sosial atau platform daring lainnya) menjadi simbol baru dari eksploitasi anak di era digital. Fahira Fatmawati dalam penelitiannya menegaskan bahwa *kidfluencer* merupakan bentuk eksploitasi ekonomi karena anak dijadikan sumber

pendapatan oleh orang tua¹⁹. Nastiti Dyah Lestari²⁰ dan Desthia Amalia²¹ menyoroti aspek sosiokultural dan komersialisasi anak di TikTok dan Instagram yang memperlihatkan bagaimana keluarga berperan aktif dalam memonetisasi popularitas anak. Kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa eksploitasi digital tidak hanya terjadi karena motif ekonomi, tetapi juga karena dorongan sosial dan budaya populer yang menormalisasi eksposur anak secara berlebihan.

Sementara itu, Merve Bakırtaş dkk²² melalui studinya tentang sharenting mengungkap bahwa praktik membagikan kehidupan anak di media sosial tanpa persetujuan merupakan bentuk eksploitasi emosional dan privasi. Asyilla Shafa Aline Faza dkk memperkuat temuan tersebut melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Prancis yang menunjukkan lemahnya perlindungan privasi anak dalam ruang digital²³. Penelitian-penelitian ini sejalan dengan semangat penelitian ini dalam menegaskan pentingnya perlindungan hak anak atas privasi dan martabat, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menilai

¹⁹ Fahira Fatmawati, "Kidfluencer: Child Exploitation In Digital Space In Terms Of Child Protection Law," *JLPH : Journal Of Law, Politic, And Humanities* 4, No. 4 (2024).

²⁰ Nastiti Dyah Lestari, "The Commercialization Of Child: A Sociocultural Study Of Kidfluencers On Tiktok," *SHS Web Of Conferences* 204 (2024).

²¹ Desthia Amalia, "Kidfluencers: The Rise Of Capitalizing Kids As Instagram Microcelebrities In Indonesia," *Atlantis Press*, 2024, <https://www.atlantispress.com/proceedings/iccollic-24/126006849>.

²² Merve Bakırtaş, "The Dimension Of Child Labor And Digital Exploitation In Sharenting: A Case-Based Legal Analysis," *Journal Of Awareness* 10 (2025), <https://journals.gen.tr/index.php/joa/article/view/2890>.

²³ Asyilla Shafa Aline Faza, "The Urgency Of Protecting The Privacy Rights Of Kidfluencers On Social Media In Indonesia In Relation To The 1989 Convention On The Rights Of The Child," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, No. 2 (2024), <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/6884/4937>.

fenomena tersebut melalui kerangka maqashid syariah yang menempatkan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai tujuan utama perlindungan.

Dari sisi hukum, Allison J. Miller mengusulkan Kidfluencer Labor Law di Amerika Serikat untuk mengatur pendapatan dan hak anak sebagai pekerja digital²⁴, sedangkan Anna Lenander menyoroti perlunya keseimbangan antara hak partisipasi dan perlindungan anak dalam dunia maya²⁵. Francis Rees juga menyoroti kekosongan hukum terkait pekerja anak digital di Inggris²⁶. Ketiga kajian tersebut menggambarkan kebutuhan reformasi hukum internasional dalam menghadapi praktik eksploitasi digital.

Di Indonesia, Wida Aristanti dan Muhammad Ikhwan menilai efektivitas kebijakan perlindungan anak secara nasional masih rendah, terutama karena lemahnya koordinasi antarinstansi²⁷. Hal serupa ditegaskan pula oleh Nur Rizka I.

²⁴ Allison J. Miller, "The Business Of Childhood: Ensuring Ethical Practices Within The Influencer Play Influencer Playground Through A Federal "Kidfluencer Al 'Kidfluencer' Labor Law " Labor Law," *California Western Law Review* 61, No. 2 (2025), <https://Scholarlycommons.Law.Cwsl.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1788&Context=Cwlr>.

²⁵ Lenander Anna, "Kant Stop The Kidfluencers: Moral Considerations In Using Children As Social Media Influencers," *Digitala Vetenskapliga Arkivet*, 2023, <https://Www.Diva-Portal.Org/Smash/Record.Jsf?Pid=Diva2%3A1762503&Dswid=3296>.

²⁶ Francis Rees, "Famous At Five: Risk Assessing Digital Child Labour," *Information & Communications Technology Law* 34, No. 3 (2025), <https://Www.Tandfonline.Com/Doi/Epdf/10.1080/13600834.2025.2452699?NeeDaccess=True>.

²⁷ Wida Aristanti & Muhammad Ikhwan, "Generasi Emas Sebagai Pilar Pembangunan: Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Kota Malang Sebagai Perwujudan Sustainable Development Goals," *Economic Reviews Journal* 4, No. 2 (2025), <https://Www.Mes-Bogor.Com/Journal/Index.Php/Mrj/Article/View/825>.

Hamsah di tingkat daerah²⁸. Rifandy Ritonga dan Agnestika mengkaji penegakan hukum pada kasus perdagangan anak di Medan²⁹. Tata Adela Juniawaty & Beniharmoni Harefa menemukan bahwa penggunaan anak sebagai objek live streaming TikTok untuk memperoleh keuntungan ekonomi merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar UU No. 35 Tahun 2014 dan dapat dipidana. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan hukum yang lebih kuat terhadap praktik eksploitasi anak di ruang digital³⁰. Sementara Cindy Yuli Wandita dan Hudi Yusuf menyoroti eksploitasi anak dalam jaringan perdagangan manusia³¹. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum positif masih menghadapi kendala implementasi dan belum adaptif terhadap konteks digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperkuat kerangka hukum positif dengan landasan etis Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab moral.

Selain eksploitasi digital, sejumlah penelitian menyoroti faktor sosial dan ekonomi sebagai akar masalah eksploitasi anak. Friska Anggi Siregar dan Muslem menyoroti literasi

²⁸ Nur Rizka I. Hamsah, “Predisposisi Hak Anak Dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002,” *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2024, <https://Ulilalbabinstitute.Co.Id/Index.Php/J-CEKI/Article/View/6501/5082>.

²⁹ Rifandy Ritonga & Agnestika, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/PID.SUS/2024/PN.TJK),” *Journal Of Health Education Law Information And Humanities* 2, No. 1 (2025).

³⁰ Tata Adela Juniawaty & Beniharmoni Harefa, “Criminal Liability Of Child Exploitation Through Tiktok Live Streams In Orphanage Foundations (A Case Study Of Decision Number 148/Pid.Sus/2024/PN Mdn),” *Jurnal Mertacoria* 17, No. 2 (2024), <https://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Mercatoria/Article/View/13315>.

³¹ Cindy Yuli Wandita & Hadi Yusuf, “Studi Kasus Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, No. 8 (2025), <https://Jicnusanantara.Com/Index.Php/Jiic/Article/View/4788>.

digital yang rendah sebagai pintu masuk eksploitasi³², sementara Lalu Muazim menegaskan bahwa kemiskinan dan ketidaktahuan orang tua menjadi faktor utama eksploitasi anak di berbagai bentuk³³. Kajian Salwa Alivia Zahra Harahap³⁴ dan Andreas Nainggolan memperlihatkan bahwa eksploitasi anak jalanan terjadi karena tekanan ekonomi dan lemahnya kontrol sosial³⁵. Dhamar Djati Sasongko menambahkan bahwa pola asuh keluarga berperan penting dalam mencegah eksploitasi anak³⁶, sementara Stevaniya Tarigan dan Atikah Rahmi memaparkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi masih belum memberikan efek jera³⁷.

³² Friska Anggi Siregar & Muslem, "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, No. 1 (2022).

³³ Lalu Muazim, "Mengeksploitasi Keterlibatan Anak Penjual Aksesoris Di Kawasan Wisata Desa Kuta Mandalaka," *Journal Of Manadalka Literature* 6, No. 1 (2025), <https://Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/Jml/Article/View/3891>.

³⁴ Salwa Alivia Zahra Harahap, "Menguak Realitas, Tantangan, Serta Upaya Penanggulangan Kasus Pelanggaran HAM Eksploitasi Anak Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Dan HAM," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, No. 2 (2025), <https://Jurnal.Kopusindo.Com/Index.Php/Jkhkp/Article/View/858>.

³⁵ Andreas Nainggolan, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan," *Jurrish : Jurnal Riset Rampun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 2 (2025), <https://Prin.Or.Id/Index.Php/JURRISH/Article/View/5167>.

³⁶ Dhamar Djati Sasongko, "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Dalam Eksploitasi Oleh Orang Tua Melalui Paksaan Mengemis Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Dan KUHP," *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2, No. 3 (2025), <https://Ejournal.Appisi.Or.Id/Index.Php/Perspektif/Article/View/253>.

³⁷ Stevaniya Tarigan & Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional Dan Thailand," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 1 (2025), <https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/JHLG/Article/View/825/431>.

Keseluruhan penelitian ini menggambarkan bahwa eksploitasi anak adalah fenomena struktural yang tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga perubahan nilai sosial dan budaya. Penelitian ini berusaha memperluas makna perlindungan anak dengan memadukan pendekatan hukum, sosial, dan nilai keagamaan dalam satu kerangka harmonis.

Pendekatan Islam terhadap perlindungan anak menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan hukum. Muhammad Ajiseftian Suryatama melalui penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga perlindungan terhadap jiwa dan mental anak (*hifz al-nafs*)³⁸. Penelitian M. Julianor Alfarisi menyoroti hak ekonomi korban eksploitasi anak, menekankan pentingnya restitusi berbasis nilai keadilan Islam³⁹.

Kajian internasional oleh Idat Mustari Sutarya dkk menyoroti ancaman eksploitasi berbasis *cyberpornografi* yang memerlukan pendekatan etik dan hukum yang integratif⁴⁰. Semua penelitian ini menunjukkan pentingnya paradigma fikih perlindungan anak yang berlandaskan maqashid syariah. Namun, penelitian ini berbeda karena

³⁸ Muhammad Ajiseftian Suryatama, "Pemenuhan Hak Psikologis Anak Yang Diperdagangkan Di Kota Palangka Raya Perspektif Maqashid Syariah," *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, No. 6 (2025), <https://Journal.Hasbaedukasi.Co.Id/Index.Php/At-Taklim/Article/View/503>.

³⁹ M. Julianor Alfarisi, "Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi," *DE JURE Critical Laws Journal* 6, No. 2 (2025), <https://Myjournal.Stihsa-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Dejure/Article/View/134>.

⁴⁰ Idat Mustari Sutarya, "The Law's Protection Against Children As Victims Of Exploitation Artificial Intelligence-Based Cyberpornography," *Journal Of Law, Politic And Humanities* 5, No. 5 (2025).

berfokus pada harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional secara normatif, bukan hanya pada penerapan nilai Islam dalam konteks sosial.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum juga menjadi fokus sejumlah penelitian. Fernandus dan Riswan Munthe meneliti strategi kepolisian dalam pencegahan perdagangan anak melalui kolaborasi lintas lembaga⁴¹, sementara Nancy Sibon dkk menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan eksploitasi anak di tingkat komunitas⁴². Kajian internasional Cappa dan Petrowski memperlihatkan bahwa kebijakan perlindungan anak yang efektif harus berbasis data dan didukung oleh koordinasi antarinstansi⁴³. Semua penelitian ini menegaskan perlunya kerja sama antara masyarakat, lembaga penegak hukum, dan negara dalam melindungi anak dari eksploitasi. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menegaskan bahwa perlindungan anak dalam pandangan Islam merupakan tanggung jawab kolektif (*fard kifayah*) yang menuntut partisipasi seluruh elemen masyarakat.

⁴¹ Fernandus & Riswan Munthe, "The Effectiveness Of Medan City Police Strategies In Preventing Child Trafficking Of Minors," *International Journal Of Islamic Education, Research And Multiculturalism* 7, No. 3 (2025), <https://www.journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/view/586>.

⁴² Nancy Sibon, "The Role Of Community Engagement In Preventing Child Trafficking: A Literature Review Of U.S. Perspectives," *World Journal Of Advanced Research And Reviews* 26, No. 1 (2025), https://www.researchgate.net/profile/Yvonne-Cudjoe-Mensah-2/publication/391735281_The_Role_Of_Community_Engagement_In_Preventing_Child_Trafficking_A_Literature_Review_Of_US_Perspectives/links/6824b79ad1054b0207eee0af/The-Role-Of-Community-Engagement-In-Preventing-Child-Trafficking-A-Literature-Review-Of-US-Perspectives.pdf.

⁴³ Claudia Cappa & Nicole Petrowski, "Thirty Years After The Adoption Of The Convention On The Rights Of The Child: Progress And Challenges In Building Statistical Evidence On Violence Against Children," *Child Abuse & Neglect*, 2020, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420301150>.

Dari keseluruhan kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak, baik dalam bentuk fisik maupun digital, telah banyak dikaji dari berbagai pendekatan, mulai dari hukum, sosial, hingga psikologis. Namun, mayoritas penelitian masih bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam kerangka hukum positif. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan model harmonisasi hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 dengan pendekatan fikih perlindungan anak berbasis maqashid syariah, yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan sebagai prinsip utama. Integrasi ini diharapkan dapat menghasilkan paradigma baru perlindungan anak dari eksploitasi digital tidak hanya sebagai regulasi hukum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menuntun praktik sosial, moral, dan keagamaan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini melakukan analisis kehampaan norma (*normative gap*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait fenomena *child influencer* dari perspektif fikih perlindungan anak, sehingga mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh perlindungan hukum positif. Melalui analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur praktik monetisasi konten digital yang melibatkan anak, sehingga membuka ruang terjadinya eksploitasi yang bersifat laten. Dalam konteks ini, fikih perlindungan anak diposisikan sebagai instrumen normatif yang mampu mengisi kekosongan hukum tersebut dengan menawarkan prinsip-prinsip etis, preventif, dan berbasis kemaslahatan anak. Kedua, penelitian ini merupakan

penelitian pertama yang secara khusus mengharmoniskan fikih perlindungan anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk menanggapi fenomena eksploitasi anak sebagai *child influencer* dalam konten monetisasi digital. Harmonisasi ini menghasilkan suatu model perlindungan anak yang bersifat integratif, berbasis nilai-nilai syariah dan hukum nasional, sehingga memberikan kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap tantangan eksploitasi anak di era digital.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap penguatan perlindungan anak di era digital yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas Islam.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Eksploitasi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi diartikan sebagai pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan sesuatu untuk keuntungan pribadi, termasuk tindakan pemerasan tenaga orang lain yang dianggap tidak terpuji⁴⁴. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik akibat praktik eksploitasi selalu mungkin terjadi. Secara umum, eksploitasi dapat dipahami sebagai upaya pemanfaatan secara berlebihan atau sewenang-wenang terhadap suatu subjek demi kepentingan ekonomi, tanpa

⁴⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” N.D., <https://Kbbi.Web.Id/Eksploitasi>.

memperhatikan aspek kepatutan, keadilan, dan kesejahteraan⁴⁵.

Eksplotasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan tidak adil yang dilakukan keluarga maupun masyarakat terhadap anak. Bentuknya bisa berupa paksaan kepada anak untuk melakukan sesuatu demi keuntungan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-haknya sesuai perkembangan fisik, psikis, dan status sosial. Eksplotasi anak berarti memanfaatkan anak secara tidak etis demi kepentingan orang tua atau pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah individu yang belum menikah dan berusia di bawah 21 tahun. Sementara menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak ia berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun⁴⁶.

Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki beragam instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi regulasi utama yang menegaskan prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu,

⁴⁵ Andi Irma Ariani, "Eksplotasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua," *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, 122–26.

⁴⁶ Ariani.

terdapat pula sejumlah undang-undang sektoral lain yang turut memberikan perlindungan⁴⁷.

Regulasi Nasional	Cakupan Perlindungan
UU No. 35 Tahun 2014	Hak anak secara umum, larangan kekerasan, perlindungan khusus terhadap anak.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	Pelarangan pekerja anak di bawah usia 18 tahun.
UU No. 11 Tahun 2008 (ITE)	Perlindungan terhadap eksploitasi anak di media digital.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO	Perlindungan anak dari perdagangan orang dan eksploitasi seksual.
KUHP	Ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak.
UU No. 12 Tahun 2005 (Kovenan Sipol)	Implementasi prinsip HAM terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak.

Tabel 1 Regulasi Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional

Hasil analisis dokumen juga menunjukkan bahwa meskipun aspek perlindungan anak sudah termuat dalam berbagai regulasi, pengaturan lebih teknis dalam bentuk

⁴⁷ Amran Manurung Et Al., “Kajian Sistematis Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional,” *Imperium Research: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, No. 1 (2025): 1–8.

peraturan pelaksana maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) masih terbatas dan belum diuraikan secara rinci. Indonesia telah mengesahkan sejumlah instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, di antaranya yaitu:

Instrumen Internasional	Status Ratifikasi	Fokus Perlindungan
<i>Convention on the Rights of the Child</i> (CRC), 1989	Diratifikasi (1990)	Perlindungan umum hak anak, non-diskriminasi, kepentingan terbaik.
<i>Optional Protocol on Child Trafficking</i> , 2000	Diratifikasi (2012)	Perlindungan dari eksploitasi seksual dan perdagangan anak.
<i>ILO Convention No. 138 dan No. 182</i>	Diratifikasi (1999–2000)	Batas usia kerja dan pelarangan pekerjaan terburuk bagi anak.
<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> (CEDAW)	Diratifikasi	Perlindungan anak perempuan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi.

Tabel 2 Identifikasi Instrumen Hukum Internasional

Berdasarkan hasil analisis, meskipun regulasi nasional telah mengadopsi berbagai prinsip dari instrumen

internasional, masih ditemukan ketidaksesuaian, khususnya pada aspek pelaksanaan dan pengawasannya.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan khusus dan jaminan hak-hak fundamental, mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan serta eksploitasi. CRC juga menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai standar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum. Dalam jurnal Ricardo, ditegaskan bahwa CRC menjadi acuan internasional yang mengikat negara-negara pihak untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan norma global perlindungan anak⁴⁸.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CRC berkewajiban mengintegrasikan ketentuan konvensi ke dalam perangkat hukum nasional. Hal ini terlihat dalam lahirnya berbagai regulasi, termasuk UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahan melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, jurnal juga mengkritisi bahwa implementasi CRC di Indonesia masih menghadapi kendala, khususnya dalam bentuk praktik eksploitasi anak yang terus berkembang, termasuk dalam ranah digital⁴⁹.

Berangkat dari itu semua, CRC tidak hanya memberikan legitimasi internasional bagi perlindungan anak di Indonesia, tetapi juga menjadi standar evaluasi untuk menilai sejauh mana hukum nasional mampu melindungi anak dari

⁴⁸ Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia J. J. Waha, And Lusy K. F. R. Gerungan, "Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, No. 4 (2023): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexprivatum/Article/View/53567>.

⁴⁹ Kalangi, Waha, And Gerungan.

eksploitasi, baik di dunia nyata maupun digital. Dari sinilah terlihat hubungan erat antara CRC sebagai norma global dengan upaya harmonisasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bentuk-bentuk eksploitasi anak dapat dilihat dari berbagai dimensi, baik ekonomi, seksual, digital, maupun bentuk lainnya. Dari sisi ekonomi, anak-anak sering dijadikan komoditas untuk kepentingan finansial, misalnya melalui pekerja anak, perdagangan anak, hingga praktik pemerasan berbasis daring yang memanfaatkan kelemahan anak untuk keuntungan materi. Dari sisi seksual, eksploitasi terjadi dalam bentuk pelecehan seksual, pemaksaan aktivitas seksual, hingga pornografi anak. Artikel menekankan pula pada fenomena eksploitasi seksual online (OCSEA) yang meliputi produksi dan penyebaran *Child Sexual Abuse Material (CSAM)*, *online grooming*, *sexting*, *live streaming* pelecehan, hingga *sextortion* (pemerasan seksual). Bentuk-bentuk ini membuat anak rentan dijadikan objek hasrat seksual sekaligus alat pemerasan⁵⁰.

Dari sisi digital, eksploitasi muncul melalui media sosial, game online, dan platform daring lain yang memungkinkan anak menjadi target manipulasi, konten pornografi, maupun kejahatan berbasis siber. Anak bahkan dapat dipaksa membuat konten seksual sendiri untuk ditukar dengan hadiah virtual atau demi kepentingan pelaku. Sementara itu, bentuk eksploitasi lainnya mencakup kekerasan fisik, psikis, penelantaran, serta *trafficking*, sebagaimana data dari KPAI menunjukkan bahwa anak-anak

⁵⁰ Hana Krisnamurti And Siti Anah Kunyati, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online," *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5, No. 2 (2024): 1157–70, <https://doi.org/10.46306/Jabb.V5i2.1176>.

masih rentan dalam berbagai klaster pelanggaran hak. Keseluruhan bentuk eksploitasi ini memperlihatkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban secara langsung, tetapi juga terjebak dalam sistem eksploitasi yang kompleks dan berlapis, yang menuntut perlindungan hukum, sosial, dan moral yang menyeluruh.⁵¹

2.2.2 Uraian UU No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia, seiring meningkatnya ragam ancaman terhadap keselamatan fisik, psikis, dan moral anak, termasuk bentuk-bentuk eksploitasi modern⁵². Revisi ini dilakukan karena UU 23/2002 dianggap belum mampu menjawab dinamika sosial baru, terutama perkembangan teknologi komunikasi, peningkatan kasus kekerasan anak, dan kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif⁵³. Oleh

⁵¹ Krisnamurti And Kunyati.

⁵² Siti Rahma Irma Nova Lina, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, No. 2 (2019), <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/502>.

⁵³ Andreas Eka Prasetya & Mariduk Leonardo Aritonang, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus : Putusan No. 322/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.)," *Era Hukum : Jurnal Imiah Ilmu Hukum* 18, No. 2 (2020), <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9821>.

karena itu, UU 35/2014 mempertegas definisi, memperluas bentuk perlindungan, dan memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Secara konseptual, UU 35/2014 menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak-haknya sejak dini, dengan prinsip dasar *non-discrimination*, *best interests of the child*, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap partisipasi anak⁵⁴.

Perubahan undang-undang ini memberikan penegasan pada istilah “perlindungan khusus,” yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk korban kekerasan, eksploitasi ekonomi maupun seksual, perdagangan anak, hingga pelibatan anak dalam kegiatan yang merugikan diri mereka⁵⁵. Perluasan lingkup ini menjadi sangat penting karena perkembangan zaman telah menghadirkan bentuk eksploitasi baru yang tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, seperti eksploitasi digital dan monetisasi konten yang melibatkan anak⁵⁶. Salah satu aspek penting dalam UU 35/2014 adalah penguatan aturan mengenai eksploitasi anak, yang tidak hanya dipahami dalam

⁵⁴ Tri Rizky Analiya & Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Journal Of Gender And Social Inclusion Inclusion In Muslim Societies* 3, No. 1 (2022), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>.

⁵⁵ Muhammad Rifqy Dwi Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum Sasana* 11, No. 1 (2025), <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/3607>.

⁵⁶ Azka Syifaul Maula, “Kajian Normatif Terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Studia: Journal Of Humanities And Education Studies* 1, No. 2 (2025), <https://edukastra.com/studia/article/view/8>.

konteks kerja paksa atau ekonomi tradisional, tetapi juga mencakup tindakan apa pun yang memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan materi dengan cara yang melanggar hak-hak anak⁵⁷. Di sinilah relevansi undang-undang ini terhadap fenomena *child influencer* menjadi menonjol.

Anak ditempatkan sebagai subjek hak yang independen, sehingga hak-hak anak tidak melebur pada kehendak orang tua maupun kepentingan ekonomi keluarga. Prinsip yang menjadi rujukan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang mengharuskan setiap keputusan dan tindakan yang melibatkan anak termasuk aktivitas yang menghasilkan keuntungan diukur berdasarkan manfaat nyata bagi anak serta pencegahan terhadap risiko yang mengancam tumbuh-kembangnya. Konsekuensinya, sekalipun orang tua memiliki peran pengasuhan dan perwakilan, pelaksanaan peran tersebut tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan anak, penghormatan terhadap martabat anak, dan larangan eksploitasi; dengan kata lain, legalitas tindakan orang tua tidak cukup hanya berlandaskan “izin orang tua”, tetapi harus memenuhi standar kepentingan terbaik anak serta tidak menimbulkan kerugian fisik, psikis, sosial, maupun pendidikan⁵⁸.

⁵⁷ Kristiawan Putra Nugraha, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak,” *In Right : Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 12, No. 2 (2023), <https://ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Inright/Article/View/3116>.

⁵⁸ Faisal Riza, *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, 2021, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=U4VAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg>
28

Anak yang terlibat dalam pembuatan konten monetisasi digital sangat rentan menjadi objek eksploitasi, baik secara waktu, emosi, ruang privasi, maupun beban sosial yang ditanggung akibat tuntutan performa di ruang publik digital. UU 35/2014 menyediakan dasar yuridis untuk menilai sejauh mana keterlibatan anak dalam aktivitas digital tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak, atau justru melampaui batas sehingga termasuk bentuk eksploitasi⁵⁹. Pada aspek penegakan hukum, UU 35/2014 juga memberikan sanksi yang jauh lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar ada efek jera yang kuat bagi pelaku serta memberikan kepastian hukum bagi anak sebagai korban. Penguatan ketentuan pidana menunjukkan bahwa negara semakin menempatkan isu perlindungan anak sebagai prioritas hukum nasional. Selain itu, terdapat penegasan mengenai kewajiban negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga lain dalam memastikan pemenuhan hak anak, termasuk menyediakan lingkungan digital yang aman⁶⁰.

Dengan demikian, UU 35/2014 tidak hanya memuat aspek normatif, tetapi juga mengatur mekanisme tanggung jawab kolektif yang relevan dengan konteks anak sebagai *child influencer*, di mana pihak-pihak seperti orang tua,

=PP5&dq=anak+(best+interest+of+the+child)&ots=I4WzKJKYPo&sig=1JuDcpRx8BMm8_Ii_pm9bRSTi4U.

⁵⁹ Muhammad 'Azam Muttaqin, "Implementasi UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kewajiban Orangtua Dalam Mendidik Dan Mengasuh Anak," *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, No. 11 (2025), <https://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/jiip/article/view/10015>.

⁶⁰ Beniharmoni Harefa & Lien Eprencia Bunga Sitompul, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, No. 2 (2021), <http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhp/article/view/54>.

agensi, platform digital, dan masyarakat turut memiliki peran dalam mencegah eksploitasi. Dengan seluruh penguatan tersebut, UU 35/2014 berfungsi sebagai landasan hukum fundamental untuk menganalisis bagaimana praktik monetisasi digital yang melibatkan anak dapat ditinjau dari perspektif perlindungan hukum⁶¹. Dalam konteks penelitian ini, UU ini menjadi sumber primer untuk menilai apakah keterlibatan anak sebagai *child influencer* telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta bebas dari unsur eksploitasi, atau sebaliknya bertentangan dengan norma perlindungan anak yang ditetapkan oleh negara.

2.2.3 Dimensi Fikih dalam Perlindungan Anak

Dalam pandangan hukum Islam, anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat. Amanah ini mengandung kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh menjadi manusia yang sehat, berilmu, dan berakhlak mulia⁶².

Dalam perspektif fikih Islam, istilah anak dikenal melalui beberapa terminologi, di antaranya *tifl* (الطفل) dan *sabiyy* (الصبي). Secara bahasa, *tifl* berarti anak kecil yang masih dalam fase awal pertumbuhan. Dalam Al-Qur'an,

⁶¹ Devita Natalia Rihi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Teori Perlindungan Anak," *Jurnal Kemahiran Hukum* 1, No. 1 (2025), <https://www.ojs.unkriswina.ac.id/index.php/Lex-Bonafide/article/view/1299>.

⁶² Kanthi Pamungkas Et Al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun," *Cakrawala X*, No. 2 (2015).

istilah ini digunakan dalam firman Allah Swt dalam An-Nur ayat 31:

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

“...atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.”

Dalam penafsiran ayat ini, Imam Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *tifl* adalah anak-anak yang belum mencapai usia baligh dan belum memiliki kesadaran seksual. Secara terminologis dalam fikih, para ulama mendefinisikan *tifl* sebagai individu yang belum mencapai usia baligh (لم يبلغ الحلم)⁶³. Batas kedewasaan hukum seseorang ditentukan oleh tanda-tanda *baligh*, seperti *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan *haid* bagi perempuan, atau mencapai usia lima belas tahun jika tanda biologis belum tampak⁶⁴.

Adapun istilah *sabiyy* secara bahasa juga berarti anak kecil. Bentuk jamaknya adalah *sibyan* (الصبيان). Istilah ini disebut dalam Al-Qur'an, misalnya pada firman Allah Swt dalam QS. Maryam ayat 12:

وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

“Kami telah memberikan kepadanya hikmah ketika ia masih anak-anak.”

⁶³ Hermi Faisal, “Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul Mufrad Karya Imam Bukhariterm Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul Mufrad Karya Imam Bukhari,” *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat* 2, No. 3 (2023).

⁶⁴ Ruzaipah, “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Misaqan Ghalizan* 1, No. 1 (2021), <https://Journal.Umpr.Ac.Id/Index.Php/Jmg/Article/Download/2808/2078>.

Dalam konteks fiqh, istilah *sabiyy* lebih sering digunakan dalam pembahasan hukum taklif (pembebanan hukum syar'i). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena (pencatat dosa) diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia bermimpi (baligh), dan dari orang gila sampai ia berakal.” (HR. Abu Dawud no. 4403, Tirmidzi no. 1423; dinilai hasan shahih).

Dalam syarah hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa *sabiyy* adalah anak yang belum baligh sehingga belum terbebani kewajiban syariat (*ghayr mukallaf*)⁶⁵.

Maka dari itu, dalam perspektif fikih, istilah anak dikenal dengan terminologi *tifl* dan *sabiyy*, yang secara umum merujuk pada individu yang belum mencapai usia baligh. *Tifl* lebih menunjuk pada fase biologis pertumbuhan sejak lahir hingga sebelum baligh, sedangkan *sabiyy* sering digunakan dalam konteks hukum taklif, yakni individu yang belum terbebani kewajiban syar'i. Keduanya dalam mazhab

⁶⁵ Zaini Nasohah, “Justifikasi Keperluan Penilaian Semula Pengendalian Keterangan Kanak-kanak Di Mahkamah Syariah Untuk Kes-Kes Kekeluargaan,” *The International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society (Islac 2017)* ISBN : 978 (2017), https://www.researchgate.net/profile/Wan-Rohani-Taib/Publication/315781789_INDEKS_PEMATUHAN_AKIDAH_ISLAM_IPAI_TERHADAP_PROJEK_GENOM_MELAYU_DARI_PERSPEKTIF_AHLI_AKADEMIK_UNIVERSITIAWAM_Ua_TERPILIH_DI_MALAYSIA/Links/5c18438692851c39ebf52788/INDEKS-PEMATUHAN-AKIDAH-ISLAM-IPAI-TERHADAP-PROJEK-GENOM-MELAYU-DARI-PERSPEKTIF-AHLI-AKADEMIK-UNIVERSITIAWAM-Ua-TERPILIH-DI-MALAYSIA.Pdf#Page=1260.

Syafi'i tidak menunjukkan perbedaan hukum substantif, melainkan perbedaan nuansa penggunaan, yang dimana *tifl* lebih berkonotasi pada aspek pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan *sabiyy* lebih dominan dalam pembahasan kapasitas hukum dan tanggung jawab syariat.

Perlindungan terhadap anak mencakup seluruh aspek kehidupannya fisik, psikis, spiritual, sosial, dan moral sehingga setiap bentuk pengabaian atau eksploitasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab syar'i. Prinsip dasar ini sejalan dengan maqasid al-syari'ah yang menekankan pentingnya menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta menjaga kehormatan dan martabat manusia (*hifz al-'ird*).

Dalam konteks perlindungan anak, seluruh dimensi maqasid tersebut saling berkaitan, karena menjaga agama berarti memastikan pembinaan spiritual anak, menjaga jiwa dan akal berarti melindungi kesehatan fisik dan psikologisnya, menjaga keturunan berarti memastikan keberlangsungan generasi yang berkualitas, menjaga harta berarti melindungi hak ekonomi anak dari penyalahgunaan, dan menjaga kehormatan berarti melindungi identitas serta martabat anak dari segala bentuk eksploitasi dan paparan yang merugikan. Firman Allah SWT dalam, QS. Al-Isra' ayat 31, melarang segala tindakan yang membahayakan masa depan anak :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ⁶⁶

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin”.

Meskipun ayat ini turun dalam konteks pembunuhan anak pada masa jahiliyah, para ulama menafsirkan bahwa segala bentuk tindakan yang merugikan masa depan anak termasuk dalam kategori yang dilarang. Dalam konteks modern, eksploitasi anak demi kepentingan ekonomi keluarga dapat dibaca sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai ini⁶⁶.

Salah satu ayat juga yang menegaskan prinsip perlindungan anak dan keberlangsungan generasi terutama dari segala bentuk tindakan yang dapat melemahkan masa depan mereka terdapat pada Q.S An-Nisaa’ ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

⁶⁶ Hisyam Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*, Ed. Naelih Mutmainah (Bandung, Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025), <https://doi.org/10.24127/Idina.v1i1.12345>.

Turunnya QS. An-Nisa' ayat 9 dilatar belakangi oleh peringatan moral agar tidak meninggalkan generasi yang lemah tanpa perlindungan dan keadilan. Menurut tafsir klasik seperti yang dikemukakan Ibn Kathir, ayat ini ditujukan kepada para wali dan orang tua agar berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masa depan anak-anak (*dhurriyyatan dhi'afan*), sehingga mereka tidak terabaikan secara sosial maupun ekonomi. Makna “keturunan yang lemah” dipahami tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga mencakup kelemahan psikologis dan sosial akibat keputusan yang tidak adil, termasuk dalam pengelolaan harta dan pemenuhan hak anak. Penafsiran ini menegaskan prinsip preventif Islam dalam menjaga kemaslahatan anak, yang relevan dengan konteks kontemporer seperti eksploitasi anak dalam praktik monetisasi digital⁶⁷.

Pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai instrumen, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁶⁸. Keseluruhan aturan tersebut menegaskan prinsip timbal balik antara orang tua dan anak, di mana orang tua berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan pengasuhan, sementara anak memiliki kewajiban menghormati orang tuanya. Eksploitasi anak yang dilakukan dengan alasan menopang perekonomian keluarga justru menunjukkan ketidakmampuan orang tua memenuhi

⁶⁷ “Tafsir Web,” N.D., <https://Tafsirweb.Com/1541-Surat-An-Nisa-Ayat-9.Html>.

⁶⁸ Muhammad Luqman Asshidiq & Diana Zuhroh, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Hakim* 4, No. 2 (2022), <https://Ejournal.Uinsaid.Ac.Id/Index.Php/Al-Hakim/Article/View/5866>.

kewajibannya secara proporsional. Pandangan hukum Islam secara tegas menolak segala bentuk eksploitasi anak, karena bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak yang menjadi tanggung jawab utama orang tua⁶⁹.

Perlindungan terhadap anak sebenarnya sudah diajarkan sejak tahap paling awal, yaitu dengan memberikan hak hidup kepada janin yang masih berada dalam kandungan sebelum ia lahir. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah pada Q.S. al-An‘am ayat 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya : “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuikan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Islam secara tegas memberikan panduan kepada umatnya untuk menjaga dan melindungi anak-anak. Istimewanya, ajaran Islam tidak membedakan perlindungan berdasarkan gender atau jenis kelamin, sehingga setiap anak memperoleh hak dan perhatian yang sama demi tumbuh kembang yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tujuannya adalah agar para orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah di masa mendatang⁷⁰.

⁶⁹ “Tafsir Web.”

⁷⁰ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al-’Adalah : Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1 (2020), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Adalah/Article/View/2905/2391>.

Oleh karena itu, komitmen syariat Islam terhadap perlindungan anak bersifat mutlak dan merupakan ajaran murni yang bersumber dari wahyu Ilahi, jauh sebelum lahirnya landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian, konsep hadhanah menjadi bagian penting dari fikih perlindungan anak. Hadhanah berarti pengasuhan dan penjagaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari segala hal yang berpotensi membahayakan, baik secara jasmani maupun rohani⁷¹. Menurut ulama fikih, kewajiban hadhanah melekat pada orang tua, terutama ibu, sebagai pihak yang secara alami memiliki kasih sayang dan kedekatan emosional dengan anak⁷². Siti Fitrotun dalam jurnal *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam* menjelaskan bahwa hadhanah tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi anak, tetapi juga kebutuhan pendidikan, bimbingan moral, dan spiritual, sehingga anak terlindung dari bahaya fisik maupun sosial. Hukum Islam menegaskan bahwa hak pengasuhan dapat berpindah apabila orang tua terbukti lalai atau tidak sanggup menjalankan kewajiban tersebut⁷³.

Dalam perspektif fikih, relasi orang tua anak menempatkan orang tua/wali sebagai pihak yang memiliki

⁷¹ Niken Sylvia Puspitasari, "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, No. 2 (2024): 309–21, <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V5i2.1377>.

⁷² Burhanuddin A.Gani & Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, No. 1 (2021).

⁷³ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Isti'Dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, No. 1 (2022): 83–97, <https://doi.org/10.34001/Ijshi.V9i1.3258>.

kewenangan pengasuhan sekaligus wilayah (otoritas perwalian) dalam batas tertentu, termasuk dalam hal pengelolaan harta anak. Namun kewenangan ini bukan hak bebas tanpa batas, melainkan mandat yang melekat pada prinsip masalah dan larangan menimbulkan mudarat terhadap anak. Selain itu, anak pada dasarnya dipandang belum cakap melakukan tindakan hukum secara penuh karena belum mencapai kriteria baligh dan/atau rusyd (kematangan akal dalam mengelola urusan), sehingga wali berperan mengurus dan melindungi kepentingan anak⁷⁴. Dengan konstruksi ini, pengelolaan oleh wali pada hakikatnya adalah mekanisme perlindungan, sehingga setiap tindakan wali yang keluar dari kemaslahatan anak misalnya merugikan, menghilangkan hak-hak dasar, atau menjadikan anak sebagai alat keuntungan dapat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, akal, kehormatan, dan harta anak.

Para ulama fikih lebih menitikberatkan pembahasan pada masa pengasuhan, yakni sejak anak dilahirkan hingga mencapai tahap mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk). Pandangan mengenai batas pengasuhan anak berbeda di antara mazhab-mazhab fikih. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan terhadap anak laki-laki berakhir ketika ia mampu mengurus dirinya sendiri, yang umumnya dicapai pada usia tujuh tahun⁷⁵. Sedangkan untuk

⁷⁴ Nurma Harana Mora Siregar, "Menggali Konsep Hadhanah: Solusi Untuk Mengatasi Eksploitasi Anak Di Dunia Maya," *Al-Zayn* 4, no. 1 (2026), <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3543>.

⁷⁵ Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Law* 7, No. 1 (2017), <https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/Alhukuma/Article/View/434>.

anak perempuan, pengasuhan berakhir ketika ia telah *baligh*, yaitu saat mengalami menstruasi⁷⁶.

Menurut Mazhab Maliki, masa pengasuhan anak laki-laki berakhir ketika anak tersebut *baligh*, yang ditandai dengan keluarnya mani pertama saat mimpi basah. Adapun bagi anak perempuan, pengasuhan berakhir ketika ia telah menikah⁷⁷. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hak pengasuhan baik bagi anak laki-laki maupun perempuan berakhir ketika anak mencapai usia *mumayyiz*, yaitu sekitar tujuh hingga delapan tahun⁷⁸. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan batasan yang jelas terkait usia anak, yaitu sampai 18 tahun. Sedangkan dalam fikih hadhanah, anak dianggap mencapai kedewasaan ketika menunjukkan tanda-tanda fisik menuju *baligh*⁷⁹.

Dalam kerangka kaidah fikih, konsep *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) menjadi sangat relevan untuk membaca dinamika keterlibatan anak dalam konten digital yang berorientasi monetisasi. Ulama Maliki dan Hanbali secara luas menerapkan prinsip ini dalam kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan dampak buruk

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Alwi Ikhsan, "Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Mazhab," *Hoki : Journal Of Islamic Family Law Institut Pesantren Sunan Drajat* 1, No. 2 (2023), <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/HKI/Article/View/725>.

⁷⁸ Ikhsan.

⁷⁹ Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah."

meskipun belum terjadi kerusakan nyata⁸⁰. Keterpaparan anak secara intens terhadap sorotan publik, tuntutan produksi konten, dan tekanan performatif dapat menjadi sarana menuju kerusakan moral maupun psikologis di kemudian hari. Oleh karena itu, menurut kaidah ini, aktivitas yang membuka peluang komersialisasi berlebihan terhadap anak perlu dibatasi bahkan sebelum bahaya itu terlihat nyata.

2.2.4 Perlindungan Anak Perspektif Ibnu Qayyim

Pemilihan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan kerangka teoritis yang mampu menjembatani antara norma fikih klasik dan problematika kontemporer eksploitasi anak dalam ruang digital. Penelitian ini tidak hanya memerlukan rujukan normatif yang menjelaskan kewajiban perlindungan anak secara umum, tetapi juga memerlukan paradigma yang menempatkan tanggung jawab orang tua sebagai pusat analisis, mengingat praktik *child influencer* sering kali berakar dari keputusan keluarga sendiri. Ibnu Qayyim menawarkan pendekatan yang menekankan dimensi tanggung jawab moral, akuntabilitas keagamaan, serta orientasi kemaslahatan jangka panjang generasi, sehingga relevan untuk membaca fenomena monetisasi digital yang melibatkan anak sebagai bentuk potensi penyimpangan amanah pengasuhan. Selain itu, pemikirannya memiliki karakter argumentatif yang kuat dalam mengkritik penyalahgunaan otoritas orang tua terhadap anak, sehingga

⁸⁰ Meidinie Maulida, "Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, No. 3 (2024), <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jcisnu/article/view/525>.

memberikan dasar normatif yang kokoh untuk menganalisis praktik eksploitasi yang bersifat laten, terselubung, dan sering kali dilegitimasi atas nama kepentingan keluarga.

Secara metodologis, konstruksi perlindungan anak dalam pemikiran Ibnu Qayyim berakar pada paradigma *maqashid al-syariah*, khususnya pada penjagaan aspek *daruriyyat al-khams* yang meliputi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Meskipun Ibnu Qayyim tidak menyusun teori *maqashid* secara sistematis sebagaimana al-Syatibi, gagasannya dalam *Tuhfat al-Maudud* dan karya-karya lainnya menunjukkan orientasi kuat pada perlindungan generasi dan pencegahan kerusakan moral sejak dini. Dengan demikian, pendekatan beliau dapat dikategorikan sebagai *maqasidi* dalam substansi dan orientasi, sehingga relevan digunakan sebagai pisau analisis terhadap praktik eksploitasi anak dalam monetisasi digital⁸¹.

Dengan demikian, teori Ibnu Qayyim dipilih bukan semata karena otoritas keilmuannya dalam khazanah fikih, tetapi karena konstruksi pemikirannya menyediakan instrumen analitis yang relevan untuk mengidentifikasi batas antara pengasuhan yang sah dan eksploitasi yang melanggar *maqashid al-syariah* dalam konteks *child influencer* di era monetisasi digital.

Dalam perspektif Ibnu Qayyim, perlindungan anak bukan semata tindakan legal-formal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan modern, tetapi merupakan ikhtiar integral yang mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan biologis anak. Perlindungan tersebut dimulai jauh sebelum kelahiran melalui pemilihan pasangan yang saleh dan bertanggung jawab, karena kualitas orang tua menjadi

⁸¹ Ruzaipah, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."

fondasi bagi tumbuhnya generasi yang kuat secara iman, mental, dan moral. Gagasan ini menegaskan bahwa kelalaian orang tua terhadap pendidikan agama, pembentukan karakter, dan pengawasan perilaku anak merupakan faktor mendasar yang melahirkan kerusakan moral dan lemahnya ketahanan diri anak. Bagi Ibnu Qayyim, memenuhi hak anak berarti menjaga seluruh aspek fitrahnya yaitu menjaga agama dan akidahnya, memelihara fisik serta psikologinya, mendidik akhlakunya, dan melindungi kemuliaan dirinya sebagai manusia⁸².

Di dalamnya tercakup konsep perlindungan spiritual, perlindungan konsepsi pra-kelahiran, perlindungan fisik-psikis, serta perlindungan martabat manusia. Kerangka ini berangkat dari prinsip kemaslahatan (al-mashlahah) yang menekankan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika dibandingkan dengan regulasi negara seperti UUD 1945, KHA, dan UU No. 23 Tahun 2002, konsep Ibnu Qayyim memiliki titik temu dalam hal tujuan perlindungan, namun lebih bersifat prediktif dan preventif karena menempatkan keluarga khususnya orang tua sebagai aktor utama perlindungan anak. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Qayyim dapat dijadikan landasan teoretis untuk memahami bahwa perlindungan anak dalam Islam merupakan sistem terpadu yang berakar pada tanggung jawab keagamaan, pengasuhan berbasis kasih sayang, serta pembinaan karakter yang berkelanjutan, sehingga menghasilkan generasi yang kaffah secara tauhidiah, kekhalifahan, dan akhliyah⁸³.

⁸² Lailan Rafiqah, "Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Al-Himayah* 4, No. 1 (2020).

⁸³ *Ibid.*

Konsep perlindungan anak menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sangat relevan dijadikan landasan teoritis dalam penelitian mengenai harmonisasi fikih dan UU No. 35 Tahun 2014 terhadap eksploitasi anak sebagai *child influencer* dalam konten monetisasi digital. Ibnu Qayyim menekankan bahwa hakikat perlindungan anak adalah menjaga seluruh aspek fitrah, martabat, dan perkembangan mereka, serta mencegah segala bentuk tindakan orang tua yang dapat menjerumuskan anak kepada kerusakan fisik, mental, maupun moral. Kritik Ibnu Qayyim terhadap orang tua yang memanfaatkan anak, membiarkan mereka mengikuti hawa nafsu orang tua, atau menjadikan anak sebagai sarana pemenuhan ambisi, sejalan dengan fenomena kontemporer ketika anak dilibatkan dalam produksi konten digital demi keuntungan ekonomi keluarga. Eksploitasi dalam bentuk tekanan performatif, *exposure* publik yang berlebihan, hilangnya privasi, beban kerja, dan pemanfaatan citra anak untuk monetisasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan fitrah dan kemuliaan manusia yang dikedepankan Ibnu Qayyim.

Selain itu, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa amanah terhadap anak adalah bentuk tanggung jawab syar'i yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga setiap bentuk pengabaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pemanfaatan anak demi keuntungan duniawi dipandang sebagai bentuk kezaliman yang merusak maqasid penjagaan keturunan. Dalam *Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Mawlud*, ia menyoroti bahwa anak memiliki hak dijauhkan dari segala bentuk madharat, termasuk tekanan psikologis dan paparan lingkungan yang tidak sesuai usia, serta aktivitas yang tidak selaras dengan kepentingan terbaik

bagi tumbuh kembangnya⁸⁴. Ia menekankan bahwa kerusakan pada masa anak-anak akan berdampak panjang pada kualitas diri seseorang, sehingga orang tua wajib menjaga kestabilan emosi, akal, serta lingkungan moral anak sebagai bagian dari penjagaan fitrah yang diwajibkan syariat.

Pemikiran Ibnu Qayyim juga memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dipahami hanya sebagai reaksi terhadap bahaya yang muncul, tetapi sebagai pembangunan ekosistem pengasuhan yang mencegah kerentanan sejak dini. Ia menekankan pentingnya keteladanan (*uswah*) orang tua, komunikasi yang penuh kasih, serta pengondisian lingkungan yang aman dari gambaran kemaksiatan, manipulasi, atau tekanan publik yang dapat mengaburkan kejernihan akal anak. Dalam konteks era digital, perspektif ini menegaskan bahwa memperlihatkan anak secara berlebihan di ruang publik, memberi beban performatif demi algoritma, atau membiarkan anak tumbuh di tengah tuntutan viralitas merupakan bentuk kelalaian yang bertentangan dengan tujuan syar'i penjagaan akal, jiwa, dan martabat. Dengan demikian, gagasan Ibnu Qayyim memperkaya dasar normatif bahwa perlindungan anak harus bersifat holistik, proaktif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan ekonomi atau popularitas orang tua.

Ulama kontemporer memperkuat arah ini dengan pendekatan maqasid modern. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa anak termasuk kelompok yang harus diprioritaskan perlindungannya karena mereka belum mampu melindungi diri dari tekanan sosial dan

⁸⁴ Ilma, "Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Lensa Fikih: Telaah Kitab Tuhfatul Maudūd Bi Ahkāmīl Maulūd Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah."

komersialisasi⁸⁵. Ibn ‘Ashur dalam Maqashid al-Syari‘ah menambahkan bahwa maqasid tidak hanya menjaga sesuatu yang telah ada, tetapi juga bertugas melindungi masa depan generasi, termasuk kondisi psikologis dan moral mereka dari pengaruh lingkungan baru seperti media digital⁸⁶.

Secara keseluruhan, perspektif ulama klasik dan kontemporer, beserta kaidah-kaidah fikih, menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan pilar fundamental dalam syariat. Hal ini menjadikan fikih sebagai landasan teoritis yang sangat relevan dan kuat untuk menilai praktik eksploitasi anak sebagai *child influencer* dalam monetisasi digital. Fikih tidak hanya menolak eksploitasi secara eksplisit, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip pencegahan, etika keluarga, dan penjagaan kemaslahatan yang dapat digunakan untuk memahami persoalan modern secara komprehensif.

2.2.5 Relasi Islam Dan Negara

Relasi antara Islam dan negara merupakan salah satu diskursus fundamental dalam kajian pemikiran Islam dan ketatanegaraan. Secara normatif, Islam membutuhkan negara sebagai wadah implementasi nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sosial, hukum, dan politik, agar prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap manusia dapat diwujudkan secara nyata. Di sisi lain, negara juga membutuhkan Islam sebagai sumber nilai moral dan etika

⁸⁵ Nasrul Hisyam Nor Muhamad, “Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Terhadap Fiqh Semasa,” 2004, 69–81.

⁸⁶ Fairuz Hidayat, “Komunikasi Antara Orang Tua Dan Anak Menurut Tafsir Ibnu ‘Asyur,” *Wathan : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, No. 1 (2025), <https://Jurnal.Fanshurinstitute.Org/Index.Php/Wathan/Article/View/201>.

dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kekuasaan tidak berjalan semata-mata atas dasar kepentingan politik, melainkan berorientasi pada keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan publik. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa Islam dan negara tidak berada dalam posisi saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan bermartabat.

Dalam literatur pemikiran Islam, relasi ini umumnya dipetakan ke dalam tiga model besar. Pertama, model *teokrasi*, yaitu pandangan yang menempatkan Islam sebagai agama yang paripurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan kenegaraan. Dalam perspektif ini, syariat bukan hanya sumber etika, tetapi menjadi dasar konstitusional yang secara formal mengikat struktur pemerintahan dan hukum negara. Kedua, model *sekuler*, yang memandang bahwa agama tidak memiliki hubungan langsung dengan negara. Agama ditempatkan sebagai ranah privat, sementara negara menjalankan fungsi politik dan hukum tanpa merujuk pada doktrin keagamaan. Model ini berkembang dari pandangan yang menekankan bahwa Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu, sehingga urusan politik bersifat duniawi dan berubah sesuai konteks sosial. Ketiga, model *tamyiz*, yakni pendekatan jalan tengah yang menolak penyatuan total sebagaimana teokrasi sekaligus menolak pemisahan mutlak sebagaimana sekularisme⁸⁷.

Pendekatan ini berpijak pada pemahaman bahwa Islam tidak menetapkan sistem ketatanegaraan tertentu, tetapi

⁸⁷ Ahmad Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara (Teokrasi - Sekuler - Tamyiz)*, Ed. Tim PSIH FH UII (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018).

menyediakan seperangkat nilai normatif seperti keadilan, persamaan, musyawarah, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman etis bagi negara dalam menjalankan pemerintahan tanpa harus menjadikan agama sebagai hukum positif secara formalistik⁸⁸.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan moderat tersebut paling sesuai dengan realitas sosial dan politik yang plural. Relasi Islam dan negara tidak diletakkan pada pola teokratis yang mengintegrasikan agama dan politik dalam satu struktur, tetapi juga tidak bergeser ke arah sekularisme yang memisahkan keduanya secara ekstrem. Negara menjalankan fungsi administratif dan hukum berdasarkan konstitusi, namun nilai-nilai Islam tetap hadir sebagai rujukan etis dalam pembentukan kebijakan publik. Posisi ini memunculkan hubungan yang bersifat saling melengkapi yang dimana Islam menyediakan landasan moral, orientasi kemaslahatan, serta kerangka prinsipil untuk menjaga martabat manusia, sedangkan negara menyediakan instrumen formal berupa regulasi, kebijakan, dan penegakan hukum untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Relasi demikian menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan isu perlindungan anak⁸⁹.

Prinsip-prinsip dasar Islam seperti perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat anak memberikan arah normatif yang kuat, sementara negara melalui perangkat hukum positif seperti UU No. 35 Tahun 2014 memastikan prinsip tersebut dapat diwujudkan secara konkret. Dengan

⁸⁸ Sadzali.

⁸⁹ Muhammad Anang Firdaus, "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 3, No. 3 (2014), <https://Jurnalharmoni.Kemenag.Go.Id/Index.Php/Harmoni/Article/View/121>.

demikian, harmonisasi antara fikih perlindungan anak dan hukum positif bukan sekadar penggabungan dua sistem hukum, tetapi merupakan integrasi substansi etika Islam dengan struktur legal negara, sehingga perlindungan anak dapat ditegakkan secara komprehensif, termasuk dalam konteks isu kontemporer seperti eksploitasi anak sebagai *child influencer* dalam konten digital.

2.2.6 Monetisasi Digital dalam Ekonomi Kreatif

Monetisasi digital merupakan proses menghasilkan pendapatan dari aktivitas di dunia digital melalui pemanfaatan berbagai platform media sosial dan konten kreatif. Dalam konteks ekonomi kreatif, monetisasi dipahami sebagai bentuk komersialisasi ide dan ekspresi digital menjadi nilai ekonomi yang nyata⁹⁰. Aktivitas ini mencakup praktik menghasilkan uang dari konten yang diunggah ke platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook, yang menyediakan sarana bagi pengguna untuk mengonversi perhatian publik menjadi pendapatan finansial. Istilah “monetisasi” sendiri muncul seiring dengan kemajuan teknologi internet dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ruang digital yang semakin interaktif dan konsumtif⁹¹.

⁹⁰ Yulianita Rahayu Et Al., “Pengenalan Potensi Monetisasi : Peran Media Sosial Sebagai Sumber Pendapatan Bagi Remaja,” *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 6, No. 2 (2025): 900–911, <https://doi.org/10.37339/Jurpikat.V6i2.2391>.

⁹¹ Arisman & Rahman, “Content Monetisation In The Digital Age: A Maqāṣid Shari’ah Study Of Youtube, Tiktok, And Facebook Revenues,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 25, No. 1 (2025): 133–52, <https://doi.org/10.21154/Altahrir.V25i1.10400>.

Platform digital memiliki peran sentral dalam membangun ekosistem monetisasi. Melalui sistem algoritma dan analitik, platform seperti YouTube dengan program Adsense, Instagram dengan fitur endorsement dan kolaborasi merek, TikTok dengan sistem Creator Fund dan affiliate marketing, serta Facebook dengan in-stream ads, semuanya membuka peluang bagi pengguna untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas daring mereka⁹². Algoritma pada masing-masing platform berfungsi menyeleksi dan menyebarkan konten berdasarkan minat pengguna, keterlibatan (engagement), dan tingkat interaksi. TikTok misalnya, dikenal dengan algoritma “*For Your Page (FYP)*” yang memungkinkan video pengguna muncul ke khalayak luas tanpa bergantung pada jumlah pengikut, sementara YouTube menggunakan sistem rekomendasi berbasis riwayat tontonan dan durasi interaksi penonton.

Monetisasi juga melibatkan strategi ekonomi baru yang mengandalkan endorsement, adsense, donasi penggemar (seperti Super Chat di YouTube), brand partnership, hingga live shopping di TikTok atau Instagram. Semua model ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi dalam dunia digital kini tidak lagi bergantung pada produk fisik, melainkan pada konten dan perhatian audiens sebagai komoditas utama. Bahkan, status virtual seperti jumlah followers dan likes kini menjadi indikator keberhasilan ekonomi kreatif seseorang. Influencer dengan jumlah pengikut tinggi dapat menetapkan tarif promosi yang signifikan, misalnya mencapai hingga

⁹² Zainal Fanani And Bustanul Arifin, “Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , Dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia,” *Al-Muhasib: Journal Of Islamic Accounting And Finance* 5, No. 1 (2025): 21–54.

USD 20.000 untuk satu unggahan dengan satu juta pengikut⁹³.

Namun, di balik peluang ekonomi tersebut, muncul fenomena baru di mana anak-anak sering dilibatkan dalam konten digital sebagai bagian dari strategi monetisasi. Banyak kreator memanfaatkan daya tarik anak-anak untuk meningkatkan engagement, baik dalam bentuk konten hiburan keluarga, edukasi, maupun komedi ringan⁹⁴. Fenomena ini tidak hanya terjadi di TikTok, tetapi juga di YouTube (melalui kanal keluarga seperti “*family vlog*”) dan Instagram (akun anak di bawah pengawasan orang tua). Keterlibatan anak dalam konten monetisasi menimbulkan dilema etis karena menjadikan mereka subjek komersial tanpa selalu memperhatikan hak dan perlindungan psikologisnya.

Monetisasi digital di era ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Kreativitas individu kini bernilai ekonomi, sementara algoritma dan sistem digital menjadi pengatur distribusi nilai tersebut. Namun, perkembangan ini menuntut adanya regulasi dan kesadaran etis, terutama ketika anak-anak menjadi bagian dari strategi konten yang bersifat komersial⁹⁵. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek

⁹³ Sulung Nugroho, Suryaningsih, And Amsari Damanik, “Digital Consent Anak Di Bawah Umur : Batas Etis Dan Hukum Dalam Persetujuan Terhadap Monetisasi Konten,” *Doh Gisin* 2, No. 1 (2025): 7–14.

⁹⁴ Aminah Fikriyah Nur Miyazaki Et Al., “Tantangan Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Digital: Pendidikan Anak Di Zaman Teknologi,” *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, No. 3 (2024): 127–35, <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol3.Iss3.1149>.

⁹⁵ Baitur Rohmah And Thorik Aziz, “Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini Di Era Digital: Dampak Media Youtube, Peran Pengasuhan, Dan Perubahan Sosial,”

konten harus menjadi perhatian penting agar ekonomi kreatif dapat berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan sosial di masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan corak yuridis-teologis yang berbasis studi kepustakaan (*library research*). Disebut normatif karena objek kajiannya berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta norma fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama⁹⁶. Penelitian ini tidak meneliti perilaku empiris masyarakat, melainkan menelaah konstruksi hukum dan prinsip-prinsip normatif yang mengatur perlindungan anak, khususnya dalam konteks eksploitasi anak sebagai child influencer pada konten monetisasi digital. Corak yuridis-teologis menunjukkan bahwa analisis dilakukan dengan mengintegrasikan dimensi hukum positif dan dimensi teologis Islam dalam satu kerangka kajian yang sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah secara mendalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta regulasi lain yang relevan⁹⁷. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup norma, bentuk perlindungan yang diatur, serta batasan-batasan hukum terkait larangan eksploitasi anak.

⁹⁶ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, 2022, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dVW6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+metode+penelitian+hukum+normatif+&ots=uHDiaTQiEI&sig=uIGpzmHtwWaOFBtqTGf2I2Lau4s>.

⁹⁷ M.H. Dr. Gunardi S.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Murni (Damera Press, 2022).

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana hukum positif memberikan perlindungan terhadap praktik monetisasi digital yang melibatkan anak.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelusuri dan menganalisis konsep-konsep fikih yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam kerangka maqasid al-syari'ah⁹⁸. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar filosofis dan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan anak, termasuk perlindungan terhadap jiwa, akal, kehormatan, dan masa depan mereka. Dengan demikian, kajian tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga menekankan dimensi nilai dan tujuan hukum dalam Islam.

Selanjutnya, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk mengidentifikasi titik persinggungan, kesesuaian, maupun perbedaan antara norma fikih dan norma hukum positif⁹⁹. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya merumuskan hubungan yang harmonis antara keduanya dalam mencegah dan menanggulangi praktik eksploitasi anak, khususnya dalam konteks ruang digital yang terus berkembang. Pendekatan komparatif ini menjadi dasar analitis untuk melihat kemungkinan integrasi nilai-nilai fikih ke dalam penguatan perlindungan hukum nasional.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah norma-norma fikih yang berkaitan dengan perlindungan anak serta norma hukum

⁹⁸ Dr. Gunardi S.H.

⁹⁹ Dr. Gunardi S.H.

positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fikih perlindungan anak dalam penelitian ini dipahami sebagai seperangkat prinsip hukum Islam yang mengatur tanggung jawab terhadap anak, termasuk pemenuhan hak, perlindungan dari kemudharatan, serta penjagaan atas jiwa, akal, kehormatan, dan masa depan anak. Sementara itu, hukum positif diposisikan sebagai instrumen normatif negara yang mengatur larangan, kewajiban, dan sanksi terkait perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi.

Dalam konteks ini, kedua subjek tersebut tidak dipandang secara terpisah, melainkan sebagai dua sistem norma yang sama-sama memiliki orientasi perlindungan terhadap anak. Fikih memberikan landasan etik dan teologis yang bersumber dari nilai-nilai maqasid al-syari'ah, sedangkan hukum positif memberikan kerangka regulatif yang bersifat mengikat secara yuridis. Oleh karena itu, keduanya menjadi dasar utama dalam analisis penelitian ini.

Adapun objek penelitian ini adalah bentuk harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih perlindungan anak dengan ketentuan hukum positif dalam mencegah serta menanggulangi eksploitasi anak sebagai child influencer pada konten monetisasi digital. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi titik temu, kesesuaian, dan kemungkinan integrasi nilai antara kedua sistem hukum tersebut guna merumuskan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak di ruang digital.

3.3 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan

Infroman

Subjek informan dalam penelitian ini tidak ada, karena penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*) dan tidak melibatkan responden ataupun narasumber lapangan. Seluruh data yang digunakan bersumber dari bahan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen akademik yang relevan dengan fokus kajian. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan individu tertentu sebagai sumber data utama, melainkan menjadikan dokumen dan teks normatif sebagai objek telaah.

Oleh karena itu, penelitian ini juga tidak menggunakan teknik penentuan informan sebagaimana lazimnya penelitian empiris. Data diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan bahan hukum serta literatur yang relevan secara sistematis dan terukur. Seluruh sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, otoritas keilmuan, dan keterkaitannya dengan tema harmonisasi fikih dan hukum positif dalam perlindungan anak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber hukum serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian bersifat normatif dan bertumpu pada analisis terhadap teks-teks hukum serta konsep-konsep fikih yang berkaitan dengan perlindungan anak dan eksploitasi dalam konteks digital.

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan larangan eksploitasi. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema harmonisasi fikih dan hukum positif. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang kredibel guna mendukung pemahaman konseptual dan terminologis.

Seluruh bahan yang diperoleh kemudian dikumpulkan secara sistematis, diseleksi berdasarkan relevansi dan otoritas keilmuan, serta diklasifikasikan sesuai dengan fokus pembahasan. Pengelompokan dilakukan berdasarkan tema-tema utama, seperti pengaturan eksploitasi anak dalam hukum positif, konsep fikih perlindungan anak dalam kerangka maqasid al-syari'ah, serta analisis harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mendukung kebutuhan analisis dalam penelitian ini.

3.5 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan validasi literatur. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan berbagai rujukan yang membahas tema perlindungan anak, baik yang berasal dari literatur fikih maupun dari hukum positif. Melalui proses perbandingan tersebut, peneliti menguji konsistensi konsep, prinsip, serta argumentasi hukum yang digunakan, sehingga analisis yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu sumber semata, melainkan diperkuat oleh berbagai referensi yang saling mendukung atau memberikan sudut pandang yang berbeda secara konstruktif.

Selain itu, validasi literatur dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber yang memiliki otoritas keilmuan dan legalitas yang jelas. Sumber fikih diambil dari kitab-kitab yang diakui dalam khazanah keilmuan Islam, baik klasik maupun kontemporer, sedangkan sumber hukum positif merujuk pada regulasi resmi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya. Artikel dan karya ilmiah yang digunakan juga dipilih dari publikasi akademik yang kredibel dan relevan dengan tema penelitian.

Dengan menggunakan triangulasi sumber dan validasi literatur tersebut, data yang dianalisis dalam penelitian ini diupayakan memiliki tingkat kredibilitas, akurasi, dan keterandalan yang tinggi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan metodologis.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan berbagai bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan anak dalam perspektif fikih dan hukum positif. Analisis ini tidak menggunakan pendekatan statistik, melainkan berfokus pada penalaran hukum (*legal reasoning*) dan penafsiran konseptual terhadap norma-norma yang relevan dengan isu eksploitasi anak dalam konteks digital.

Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yakni menyeleksi dan memfokuskan literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu eksploitasi anak sebagai child influencer. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data dengan mengelompokkan bahan hukum ke dalam tema-tema utama, seperti prinsip fikih perlindungan anak, kerangka

maqasid al-syari'ah, serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tahap ini bertujuan untuk menyusun struktur analisis yang sistematis dan terarah.

Tahap berikutnya adalah analisis deduktif-komparatif, yaitu menarik pemahaman dari konsep fikih yang bersifat umum menuju konteks khusus eksploitasi anak di ruang digital, kemudian membandingkannya dengan norma hukum positif. Melalui proses ini diidentifikasi titik kesesuaian, perbedaan, serta potensi harmonisasi antara kedua sistem hukum. Tahap akhir adalah perumusan kesimpulan secara argumentatif dan akademis, yang menegaskan bentuk harmonisasi normatif antara fikih dan hukum positif dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak di era digital.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perspektif Fikih Perlindungan Anak terhadap Praktik Child Influencer dalam Konten Monetisasi Digital

Dalam perspektif fikih Islam, anak (*tifl* atau *sabi*) diposisikan sebagai subjek yang wajib dilindungi dan belum memiliki kemandirian hukum, sehingga segala bentuk pemanfaatan terhadap dirinya harus berada dalam koridor kemaslahatan. Prinsip ini berakar pada tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*) sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazali, bahwa syariat bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Anak secara langsung termasuk dalam penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga setiap praktik sosial maupun ekonomi yang berpotensi merusak unsur-unsur tersebut harus dicegah. Al-Ghazali menegaskan bahwa kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama hukum Islam, dan segala bentuk tindakan yang bertentangan dengannya tidak dapat dibenarkan secara syar'i¹⁰⁰.

Al-Qur'an menegaskan bahwa anak bukanlah kepemilikan mutlak orang tua, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Anfal ayat 28 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ٓأَجْرٌ عَظِيمٌ

¹⁰⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfaa Min 'Ilm Al-Usul*, Jil.1, Hlm (Beirut : Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Jil. 1. Hlm. 286, N.D.).

Artinya : “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”

Dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan ujian tanggung jawab, yaitu apakah orang tua menjaga anak sesuai tuntunan syariat atau justru menjadikannya sarana kepentingan duniawi. Anak sebagai amanah tidak boleh dimanfaatkan dengan cara yang merugikan fisik, psikis, maupun kehormatannya, karena hal tersebut bertentangan dengan hakikat amanah itu sendiri¹⁰¹.

Prinsip perlindungan anak dalam fikih juga ditegaskan melalui kaidah besar *la darar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan). Kaidah ini mencakup seluruh bentuk bahaya, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun moral. Imam an-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menjelaskan bahwa larangan bahaya dalam Islam tidak terbatas pada bahaya yang tampak secara langsung, tetapi juga mencakup bahaya jangka panjang yang dapat merusak kehidupan manusia. Dalam konteks praktik *child influencer*, bahaya tersebut dapat berupa tekanan psikologis, hilangnya privasi secara permanen akibat jejak digital, serta pembentukan identitas anak yang bergantung pada validasi publik, yang semuanya termasuk dalam kategori *darar* menurut fikih¹⁰².

Dari sudut pandang fikih muamalah, anak yang belum baligh belum memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah al-ada'*)

¹⁰¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Jil. 4. Hlm. 29-31, N.D.).

¹⁰² An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Beirut : Dar Al-Fikr, Jil. 9, Hlm. 317-318., N.D.).

untuk melakukan akad yang berdampak ekonomi. Dalam kitab-kitab fikih klasik, para ulama menegaskan pentingnya menjaga hak-hak anak dan membatasi segala bentuk pemanfaatan atau eksploitasi yang dapat membahayakan masa depan dan perkembangan mereka. Misalnya, dalam penjelasan tafsir *as-Sa'di* disebutkan adanya peringatan keras terhadap orang yang berlebihan dalam menggunakan anak-anak hingga mengorbankan pendidikan dan masa depan mereka. Bahkan, di beberapa tempat ditemukan kasus orang tua yang "menjual" anaknya demi mendapatkan penghasilan, dan hal ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak anak. Dalam istinbat tersebut, ditekankan bahwa penggunaan anak harus dibatasi pada hal-hal yang tidak memberatkan dan tidak menyebabkan kerugian bagi anak, serta harus menjaga hak-hak anak dalam pengasuhan dan perlindungan¹⁰³.

Dalam fikih, hak anak dapat dijelaskan secara runtun sebagai dua kelompok besar, yaitu hak materil dan hak immateril. *Pertama*, hak materil adalah hak yang berkaitan langsung dengan kebutuhan fisik dan ekonomi anak. Hak ini mencakup kewajiban orang tua terutama ayah untuk memberikan nafkah secara layak sesuai kebiasaan yang patut (*ma'ruf*), seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya, serta memastikan anak terpelihara secara nyata melalui pengasuhan dan perawatan (*hadhanah/ri'ayah*). Selain itu, anak juga memiliki hak atas harta, yaitu anak dapat menerima hibah, hadiah, atau warisan, dan ketika harta tersebut dikelola oleh wali/orang tua, pengelolaan itu wajib diarahkan untuk kemaslahatan anak,

¹⁰³ Sayf B. Mansur Al-Harithi, *Istinbatat Al-Shaykh 'Abd Al-Rahman Al-Sa'di Min Al-Qur'an Al-Karim 'ard Wa-Dirasa*, الأولى (Saudi Arabia: دار قناديل العلم للنشر والتوزيع Hlm. 675, N.D.).

bukan untuk keuntungan orang tua dan tidak boleh merugikan anak. *Kedua*, hak immateril adalah hak yang tidak berbentuk harta tetapi menyangkut martabat dan masa depan anak. Hak ini meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan anak dari kekerasan, bahaya, dan tekanan yang merusak fisik maupun psikis; penjagaan kehormatan dan martabat (*al-‘ird/karamah*) agar anak tidak dipermalukan, dibuka aibnya, atau diperlakukan sebagai objek, yaitu serta hak atas pendidikan dan pembinaan akhlak sebagai bentuk penjagaan akal (*hifz al-‘aql*) dan pembentukan kepribadian yang sehat. Dengan susunan ini, fikih menempatkan anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhannya secara ekonomi sekaligus dijaga kehormatan, keselamatan, dan perkembangan mental-spiritualnya, sehingga segala tindakan yang melantarkan atau mengeksploitasi anak bertentangan dengan tujuan perlindungan dalam syariat¹⁰⁴.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memaparkan sejumlah kasus yang ditemukan di lapangan untuk menggambarkan praktik konkret *child influencer* pada platform media sosial, khususnya praktik-praktik yang memunculkan respons kritis dari masyarakat. Kasus-kasus ini dianalisis sebagai bagian dari hasil penelitian dengan tujuan mengidentifikasi indikator-indikator yang oleh publik dipersepsikan sebagai bentuk eksploitasi anak, sekaligus untuk memahami argumen pembelar yang kerap digunakan oleh orang tua atau pihak pembuat konten dalam membenarkan keterlibatan anak. Adapun kasus yang mendapat perhatian luas dari masyarakat dan relevan dengan fokus penelitian ini adalah

¹⁰⁴ Affan Saputra Laswi, “Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, Dan Sains* 13, no. 2 (2025), <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/26696>.

praktik konten *child influencer* pada platform TikTok, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut.

a. Konten *Child influencer* JNL pada Platform TikTok

Kasus pertama dalam penelitian ini bersumber dari platform *TikTok*, dengan subjek seorang *child influencer* yang dikenal dengan inisial *JNL*.



Gambar 1 Eksploitasi anak dalam konten digital melalui ajakan "like, komen, dan subscribe". Sumber : Tiktok (@ahmadrisyad)

Akun yang menampilkan anak tersebut kerap mengunggah konten dengan format permintaan subscribe, like, dan share kepada pengguna media sosial. Pola konten semacam ini kemudian memicu reaksi kritis dari sejumlah netizen yang menilai bahwa anak tersebut diposisikan layaknya "*badut lampu merah*", yakni figur yang diekspos secara terus-menerus untuk menarik perhatian publik demi memperoleh keuntungan di ruang digital. Penilaian tersebut

berkembang menjadi anggapan bahwa konten yang menampilkan JNL merupakan bentuk eksploitasi anak, mengingat anak digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan popularitas dan monetisasi¹⁰⁵.

Kritik dari masyarakat media sosial ini kemudian ditanggapi dalam sebuah konten edukatif yang dibuat oleh influencer tiktok dengan akun @ahmadrisyad, yang menghadirkan dialog antara dirinya dan ayah dari kreator tersebut. Dialog ini menjadi penting karena mencerminkan sudut pandang orang tua dalam memahami dan membatasi keterlibatan anak dalam konten digital. Adapun dialog yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Jadi gimana tanggapan ayah terhadap video tersebut?”
tanya Ahmad Risyard.

“Pertama, mungkin yang membosankan itu permintaan subscribe, like share dan sebagainya. Kalau orang terus terus minta kan orang nya (masyarakat) juga nggak suka gitu ya. Kedua, hubungan konten tersebut dengan eksploitasi anak. Intinya kalau eksploitasi anak itu yang membuat anak tidak nyaman ya, dan terlalu sering atau anak menjadi tidak nyaman nah ya itu berarti eksploitasi. Tapi, kalau tidak dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, ya ndak, bukan eksploitasi lah namanya,” jawab ayah dari kreator anak JNL.

“Misal senyum dong, ketawa dong, kan kadang suka gitu, direkam kan,” ujar Ahmad Risyard.

¹⁰⁵ “Eksploitasi Anak Dalam Konten Digital Melalui Ajakan ‘Like, Komen, Dan Subscribe’ Oleh Ayah Dari Seorang Influencer Education @Ahmadrisyad,” 2023, <https://Vt.Tiktok.Com/Zsamdvre8/>.

“Kalau ketawa masih mending, kadang orang kan nggak selera untuk ketawa, misalnya begitu. Atau suruh action-action tertentu yang membuat dai tidak suka, nah itu menurut ayah tidak boleh dan termasuk eksploitasi,” jawab ayahnya kembali.

“Tapi kalau misalnya anaknya umurnya masih berapa minggu itu kan dia nggak bisa menyampaikan bahwa dia tidak nyaman atau nyaman. Itu sebagai orang tua bijaknya gimana kalo kayak gitu?” tanya Ahmad Risyad.

“Ya sebaiknya jangan dilakukan terhadap anak yang masih belum punya kesadaran untuk memilih. Ya kalau anak yang sudah punya kesadaran bebas memilih, itu yang masih oke lah. Karena hal tersebut bisa masuk kategori eksploitasi juga,” jawab ayah dari kreator anak tersebut.

Dialog tersebut memperlihatkan adanya batasan eksploitasi anak yang dipahami oleh orang tua, yakni pada aspek kenyamanan dan keterpaksaan anak dalam melakukan aktivitas tertentu. Namun demikian, pernyataan tersebut juga secara implisit mengakui bahwa keterlibatan anak yang belum memiliki kesadaran dan kemampuan memilih dapat berpotensi masuk dalam kategori eksploitasi. Temuan ini menjadi bagian penting dari hasil penelitian karena menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara masyarakat media sosial dan orang tua kreator mengenai makna eksploitasi anak dalam konteks konten monetisasi digital.

b. Pemanfaatan Anak Panti Asuhan sebagai Objek Donasi Digital dalam Platform Media Sosial

Kasus kedua dalam penelitian ini dilansir oleh akun media nasional @kompascom melalui unggahan di platform *TikTok*, yang mengungkap praktik eksploitasi anak dalam bentuk yang lebih sistematis dan terang-terangan, yakni menjadikan anak-anak panti asuhan sebagai alat untuk mengemis melalui siaran live streaming.



Gambar 2 Eksploitasi anak dalam live streaming TikTok di panti asuhan melalui komodifikasi kesedihan. Sumber : Tiktok (@kompascom)

Konten tersebut memperlihatkan aktivitas siaran langsung dari sebuah panti asuhan bernama *Tunas Kasih Olayama Medan*, yang menampilkan anak-anak asuh dalam kondisi tertentu untuk menarik empati publik dan mendorong

pemberian donasi dari penonton¹⁰⁶. Dalam unggahan tersebut, akun @kompascom menyampaikan narasi sebagai berikut:

“Kejahatan jaman sekarang benar-benar di luar nalar. Seorang pengelola panti asuhan di Medan ditangkap polisi karena memanfaatkan anak asuhnya untuk mengemis di sosial media.”

Disebutkan bahwa terdapat sekitar 26 anak yang dijadikan alat untuk menjual kesedihan dan meminta donasi, dengan rincian empat anak masih berusia bayi, sementara sisanya merupakan anak-anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak dari berbagai rentang usia dijadikan objek eksploitasi secara kolektif dalam ruang digital. Panti asuhan yang menjadi lokasi praktik tersebut diketahui bernama Yayasan *Tunas Kasih Olayama Raya Medan*, yang setelah ditelusuri ternyata berstatus ilegal dan tidak terdaftar secara resmi. Pengelola panti asuhan tersebut, yaitu Zamaneuli Zebua, dilaporkan mampu meraup keuntungan sekitar Rp20.000.000 hingga Rp50.000.000 per bulan dari aktivitas mengemis melalui siaran langsung di TikTok. Angka ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak bersifat insidental, melainkan telah menjadi sumber pendapatan rutin yang terstruktur.

Kronologi praktik eksploitasi ini bermula dari unggahan video yang menampilkan pengelola sedang menyuapi salah satu anak asuh. Video tersebut kemudian

¹⁰⁶ “Eksploitasi Anak Dalam Live Streaming Tiktok Di Panti Asuhan Melalui Komodifikasi Kesedihan @Kompascom,” 2023, <https://vt.tiktok.com/Zsamdqtfy/>.

menjadi viral dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Melihat respons publik yang besar, pengelola panti asuhan tersebut kemudian secara intensif melakukan siaran langsung dengan menampilkan anak-anak asuh di panti, sembari memohon donasi dari para penonton. Aktivitas live streaming ini dilakukan dalam durasi yang panjang, bahkan dilaporkan berlangsung hingga dini hari, yang secara langsung melibatkan anak-anak dalam proses produksi konten yang melelahkan dan berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Para donatur yang memberikan sumbangan dalam siaran langsung tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak dalam kasus ini telah melampaui batas lokal dan memanfaatkan jangkauan global media digital. Selain itu, terungkap pula fakta bahwa beberapa anak asuh bukan berasal dari wilayah Medan, sehingga menimbulkan dugaan adanya perjanjian atau kesepakatan ekonomi antara pihak pengelola dengan orang tua atau pihak yang menyerahkan anak kepada panti asuhan tersebut. Dugaan ini semakin memperkuat indikasi bahwa anak diposisikan sebagai objek ekonomi, bukan sebagai subjek yang harus dilindungi hak dan martabatnya.

Saat ini, Zamaneuli Zebua telah ditahan oleh pihak kepolisian dan terancam hukuman pidana hingga 20 tahun penjara. Sementara itu, anak-anak yang sebelumnya berada dalam panti asuhan tersebut telah dipindahkan dan kini berada dalam penanganan Dinas Sosial untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Kasus ini menjadi temuan penting dalam penelitian karena menunjukkan bentuk eksploitasi anak dalam konten monetisasi digital yang bersifat ekstrem, terorganisir, dan secara jelas melanggar prinsip

perlindungan anak, baik dari perspektif moral, sosial, maupun hukum.

c. Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Konten Live Streaming Bermuatan Seksual

Kasus ketiga dalam penelitian ini bersumber dari sebuah unggahan pada platform TikTok oleh akun dengan username *@bacotangenzie*. Unggahan tersebut menyoroti sebuah peristiwa yang menuai kecaman luas dari masyarakat media sosial, yakni tindakan seorang ibu yang diduga secara sadar menyuruh anaknya untuk melakukan siaran langsung (*live streaming*) dengan muatan sensual atau live sexy demi memperoleh penghasilan dari media sosial, khususnya TikTok. Praktik ini dipandang sebagai bentuk eksploitasi anak yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga melibatkan pelanggaran serius terhadap martabat dan moralitas anak¹⁰⁷.



Gambar 3 Eksploitasi anak dalam live streaming TikTok dengan mengarahkan anak mengenakan busana sensual. Sumber : TikTok (*@bacotangenzie*)

¹⁰⁷ “Eksploitasi Anak Dalam Live Streaming Tiktok Dengan Mengarahkan Anak Mengenakan Busana Sensual *@Bacotangenzie*,” 2025, <https://vt.tiktok.com/Zsamdgbct/>.

Dalam unggahan tersebut, diperlihatkan potongan pernyataan dari ibu yang bersangkutan yang secara eksplisit mengungkapkan orientasi nilai yang mendasari tindakannya. Ibu tersebut mengatakan:

“urusan dosa tuh belakangan, yang penting duit, duit! Duit itu nomer satu, harga diri nomer dua.”

Pernyataan ini menjadi sorotan utama karena secara terbuka menunjukkan adanya pengesampingan nilai moral, agama, dan perlindungan anak demi kepentingan ekonomi. Anak dalam konteks ini tidak hanya dijadikan sarana pencari nafkah, tetapi juga ditempatkan dalam posisi yang berisiko tinggi terhadap kerusakan psikologis, sosial, dan moral, mengingat konten *live sexy* secara inheren tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya yang masih menyisakan perdebatan mengenai batas kenyamanan atau persetujuan anak, praktik dalam kasus ini menunjukkan bentuk eksploitasi yang lebih ekstrem dan eksplisit. Anak tidak hanya diekspos secara publik untuk kepentingan monetisasi, tetapi juga diarahkan untuk menampilkan perilaku yang tidak pantas bagi usianya, atas perintah langsung dari orang tua. Relasi kuasa antara ibu dan anak dalam konteks ini menjadi sangat timpang, di mana anak berada dalam posisi subordinat dan tidak memiliki ruang untuk menolak atau memahami konsekuensi dari tindakan yang dipaksakan kepadanya. Respons publik terhadap unggahan tersebut didominasi oleh kecaman keras, baik terhadap tindakan ibu sebagai orang tua maupun terhadap sistem media sosial yang memungkinkan

terjadinya praktik semacam itu. Kasus ini memperlihatkan bagaimana media digital dapat menjadi ruang yang subur bagi terjadinya eksploitasi anak ketika tidak disertai dengan kesadaran etis, tanggung jawab orang tua, serta pengawasan yang memadai. Dalam konteks hasil penelitian, kasus ini menjadi contoh nyata praktik *child influencer* yang telah melampaui batas kewajaran pengasuhan dan masuk ke dalam kategori eksploitasi anak yang serius. Temuan pada kasus ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa eksploitasi anak dalam konten monetisasi digital tidak selalu terjadi dalam konteks institusional atau terorganisir, seperti panti asuhan, tetapi juga dapat berlangsung dalam lingkup keluarga inti. Hal ini menegaskan bahwa orang tua yang seharusnya menjadi pihak utama pelindung anak dapat justru menjadi aktor utama dalam praktik eksploitasi, ketika orientasi ekonomi ditempatkan di atas kepentingan, martabat, dan perlindungan anak.

d. Eksposur Anak dalam Konten Rekreasi Berisiko demi Engagement Media Sosial

Kasus berikutnya dalam penelitian ini dilansir dari platform TikTok melalui akun @pojokseleb, yang menyoroti tindakan seorang influencer dengan inisial RC.



Gambar 4 Eksploitasi anak oleh orang tua melalui melibatkan bayi dalam aktivitas jetski. Sumber : TikTok (@pojokseleb)

Dalam unggahan tersebut, RC diketahui sempat mendapatkan teguran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait konten yang menampilkan anaknya yang masih berusia lima bulan diajak menaiki jetski. Aktivitas tersebut dilakukan dan dipublikasikan ke media sosial dengan tujuan pembuatan konten dan peningkatan *engagement*¹⁰⁸.

Konten tersebut memicu perhatian publik karena melibatkan bayi yang secara fisik dan psikologis masih berada pada fase perkembangan yang sangat rentan. Meskipun dikemas dalam konteks rekreasi keluarga, keterlibatan anak dalam aktivitas berisiko tersebut dipandang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, terlebih ketika aktivitas tersebut direkam dan

¹⁰⁸ “Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Melalui Perlibatan Bayi Dalam Aktivitas Jetski @Pojokseleb,” 2023, <https://vt.tiktok.com/Zsamdmd8r/>.

disebarluaskan untuk kepentingan konten digital. Menanggapi kasus tersebut, Arist Merdeka Sirait selaku Ketua KPAI menyampaikan teguran dan pandangannya sebagai berikut:

“RC adalah orang yang saat ini sedang berada dalam kondisi bagaimana youtube itu digemari oleh para netizen. Namun sekali lagi, saya tidak mengurangi hak anak untuk mendapatkan rekreasi, dibawah ke tempat-tempat hiburan, menyenangkan anak anak (tidak dalam konteks itu). Tapi sekali lagi, kalau ada niatan karena itu hanya untuk meningkatkan konten, itu adalah eksploitasi. Karena anak 5 bulan itu adalah anak yang sungguh-sungguh harus mendapatkan pelayanan yang baik tumbuh kembangnya.”

Pernyataan tersebut menegaskan adanya garis pembeda antara pemenuhan hak rekreasi anak dan eksploitasi anak dalam konteks konten digital. KPAI menilai bahwa persoalan utama dalam kasus ini bukan semata-mata aktivitas rekreasinya, melainkan niat dan tujuan perekaman serta publikasi aktivitas tersebut. Ketika keterlibatan anak dilakukan bukan demi kepentingan anak itu sendiri, melainkan untuk meningkatkan popularitas, engagement, atau nilai komersial konten, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak. Di sisi lain, suami dari RC turut memberikan tanggapan dan pengakuan atas tindakan yang dilakukan. Ia menyampaikan pernyataannya sebagai berikut:

“...Karena pada posisi itu airnya dalam keadaan tenang, kita bisa melihat keadaan keadaan yang memungkinkan, namun memang perbuatan kami ini salah, karena anak kami usia dan

tinggi badannya tidak sesuai untuk diajak bermain jetski. Jadi kita akui kita salah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan pengakuan dari pihak keluarga bahwa tindakan melibatkan anak berusia lima bulan dalam aktivitas jetski tidak sesuai dengan kondisi usia dan keselamatan anak. Pengakuan ini sekaligus menguatkan pandangan bahwa dalam praktik *child influencer*, batas antara aktivitas keluarga dan eksploitasi anak kerap menjadi kabur ketika dorongan produksi konten dan tuntutan engagement media sosial turut memengaruhi pengambilan keputusan orang tua. Kasus ini menjadi temuan penting dalam penelitian karena memperlihatkan bentuk eksploitasi anak yang tidak selalu muncul dalam wujud kekerasan atau pemaksaan langsung, melainkan melalui normalisasi risiko dengan dalih rekreasi dan keluarga. Dalam konteks monetisasi dan popularitas digital, anak bahkan sejak usia bayi dapat terlibat dalam aktivitas yang berpotensi membahayakan tumbuh kembangnya demi kepentingan konten. Hal ini memperkuat urgensi pengaturan dan kesadaran hukum terkait perlindungan anak dalam ekosistem media digital.

e. Eksploitasi Narasi Kemiskinan Keluarga dan Anak dalam Konten Media Sosial

Kasus selanjutnya dalam penelitian ini bersumber dari platform Facebook melalui akun dengan username *@Alby Chanel*. Akun tersebut secara aktif mengunggah konten yang menampilkan kehidupan pribadi pemilik akun bersama keluarganya, yang terdiri dari seorang istri dan dua anak laki-

laki. Pada awalnya, unggahan tersebut tampak sebagai dokumentasi keseharian keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, konten yang dibagikan justru menarik perhatian publik secara luas dan menimbulkan kegaduhan di media sosial.

Konten yang diunggah oleh *@Alby Chanel* dinilai oleh banyak pengguna media sosial sebagai bentuk pemanfaatan anak-anak untuk membangun narasi kesedihan dan ketidakberdayaan demi menarik simpati publik. Dalam sejumlah unggahan, terlihat istri dan anak-anak dari pemilik akun tersebut mengeluh tentang kondisi kehidupan mereka, disertai visualisasi tempat tinggal yang dinilai tidak layak huni. Anak-anak kerap ditampilkan sebagai subjek utama dalam situasi yang memancing rasa iba, sehingga memunculkan kesan bahwa mereka digunakan sebagai alat untuk “menjual kesedihan” di ruang publik digital¹⁰⁹. Respons masyarakat media sosial terhadap konten tersebut sangat beragam. Sebagian pengguna menyampaikan teguran dan masukan secara halus, sementara sebagian lainnya melontarkan kritik keras terhadap praktik yang dinilai tidak etis tersebut. Namun demikian, pemilik akun *@Alby Chanel* menunjukkan sikap defensif dan tidak menerima masukan dari publik. Ia beranggapan bahwa kondisi ekonomi setiap orang tidak dapat disamaratakan dan menolak tuduhan bahwa kontennya merupakan bentuk eksploitasi anak.

Gambar 5 Gambaran awal kondisi keluarga yang ditampilkan pada platform Facebook sebelum eksploitasi anak. Sumber : Facebook (@Alby Chanel)

¹⁰⁹ “Eksplotasi Anak Yang Digunakan Sebagai Alat Untuk ‘Menjual Kesedihan’ Di Ruang Publik Digital Pada Facebook *@Alby Chanel*,” 2026, https://M.Facebook.Com/Story.Php?Story_Fbid=Pfbid02dlnpgntwxarsz21ajjk7stgxzf4nrxue6zwuppbjdlqcmgfmocro8wzu29ml&Id=100040922266486&Mibextid=Nob6eg.

Sikap tersebut tercermin dalam salah satu *caption* yang ditulis oleh Alby dalam unggahan fotonya sebagai berikut:

“posting foto begini aja banyak yang hujat. Katanya jorok, anak tidur dilantai, terus gak punya lemari. Ingat kawan, kebutuhan orang itu berbeda beda, ada yang bekerja cuma cukup buat bayar hutang saja, ada yang buat bayar kontrakan saja. Jadi rezeki seseorang itu jangan disama ratakan. #fyp”.



Gambar 6 Potret pemilik akun menyoroti istri dan dua anak nya untuk dijadikan objek eksploitasi melalui 'jual kesedihan' . Sumber : Facebook (@Alby Chanel)

Selain itu, dalam unggahan lain yang juga diduga berasal dari akun @Alby Chanel, ditampilkan pernyataan sang

istri yang menyampaikan pesan emosional kepada anak-anaknya sebagai berikut¹¹⁰ :

“maafkan mama nak, mama belum bisa bahagiakan kalian. Belum bisa kasih makan yang enak, doakan mama ya nak semoga suatu saat mama ada rejekinya buat kalian.”

Dari keseluruhan unggahan yang dibagikan oleh @Alby Chanel, tampak bahwa konten yang menonjol dan mendominasi adalah konten yang berfokus pada kondisi anak-anak dalam balutan narasi ketidakmampuan ekonomi dan rasa kasihan. Anak-anak secara konsisten diposisikan sebagai objek utama yang ditampilkan untuk menarik perhatian dan empati publik. Kondisi ini semakin diperkuat dengan kehadiran sang istri yang sedang mengalami kehamilan tua, yang secara visual dan naratif menjadi “bumbu pelengkap” dalam membangun citra penderitaan keluarga di media sosial. Permasalahan utama dan kontroversi dalam kasus ini terletak pada sikap orang tua yang menolak kritik serta enggan menghentikan praktik penggunaan anak sebagai alat untuk membangun narasi kesedihan. Padahal, masyarakat media sosial telah memberikan berbagai alternatif solusi, seperti anjuran untuk mencari pekerjaan yang layak dan halal tanpa melibatkan anak-anak sebagai objek konten. Penolakan terhadap masukan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara pembenaran ekonomi oleh orang tua dan kepentingan perlindungan anak dalam ruang digital.

¹¹⁰ “Pemilik Akun Menyoroti Istri Dan Dua Anak Nya Untuk Dijadikan Objek Eksploitasi @Alby Chanel,” 2026, <https://www.facebook.com/Share/R/1jvynkxrsr/>.

Kasus ini menjadi temuan penting dalam penelitian karena memperlihatkan bentuk eksploitasi anak yang bersifat emosional dan simbolik, bukan melalui aktivitas berisiko fisik atau muatan seksual, melainkan melalui konstruksi kemiskinan dan penderitaan keluarga. Anak-anak dijadikan representasi kesedihan untuk memperoleh simpati publik, yang dalam konteks perlindungan anak tetap menimbulkan persoalan serius terkait martabat, privasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus *child influencer* yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam konten monetisasi digital menunjukkan pola relasi kuasa yang timpang antara anak dan orang dewasa, khususnya orang tua sebagai pengelola akun dan penerima manfaat ekonomi.

Dalam fikih Islam, terdapat tujuh belas bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak. Perlindungan ini meliputi antara lain, menjaga anak dari segala perbuatan haram dan lingkungan yang buruk, mencegah segala bentuk kerusakan fisik, mental, dan moral, serta menjamin hak hidup dan keselamatan anak. Anak juga harus dijaga haknya atas nama baik dan identitas, tumbuh dalam keluarga yang harmonis, serta mendapatkan pendidikan agama dan duniawi yang baik. Selain itu, anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Hak atas makanan halal dan bergizi, kesehatan, serta pengobatan juga menjadi bagian penting perlindungan. Anak harus dijauhkan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual, serta diberikan waktu bermain dan rekreasi yang cukup. Perlindungan dari bahaya teknologi dan media, narkoba, serta pekerjaan yang

membahayakan juga sangat ditekankan¹¹¹. Orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak dan tidak menelantarkan mereka, serta melindungi dari kekerasan fisik, verbal, maupun bullying. Seluruh bentuk perlindungan ini merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih dan fatwa kontemporer, seperti yang dijelaskan dalam "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" dan "فتاوى الشبكة"¹¹². الإسلامية.

Pada akhirnya, fikih perlindungan anak dalam monetisasi digital menuntut agar setiap aktivitas yang melibatkan anak harus didasarkan pada kemaslahatan anak, perlindungan dari eksploitasi, dan pencegahan segala bentuk kerugian. Orang tua dan masyarakat wajib menjaga hak-hak anak, termasuk hak atas privasi, keamanan, dan tumbuh kembang yang sehat secara fisik maupun mental. Monetisasi digital yang melibatkan anak harus benar-benar diawasi dan diatur agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariat tentang perlindungan anak.

4.2 Ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Praktik *Child influencer*.

Anak-anak yang terlibat dalam dunia digital, baik melalui media sosial maupun platform monetisasi lainnya, seringkali terekspos pada risiko eksploitasi ekonomi dan psikologis yang dapat membahayakan perkembangan mereka

¹¹¹ *Majallat Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (Majmu'a Min Al-Mu'allifin. Hlm 12., N.D.).

¹¹² *Majallat Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (Majmu'a Min Al-Mu'allifin. Hlm 13., N.D.).

yang dimana bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia¹¹³. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi¹¹⁴. Namun ketentuan yang ada belum secara langsung mengatur mengenai *child influencer*. Undang-Undang ini menetapkan berbagai hak anak, termasuk hak untuk dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun, serta mewajibkan negara dan masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga hak-hak tersebut.

Pasal 1 angka 1 dalam UU ini mendefinisikan anak sebagai "*setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"¹¹⁵. Sedangkan Pasal 5 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 9 mengatur tentang hak anak untuk dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikologis, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan

¹¹³ Deskia Renata Sitorus, "Kekosongan Regulasi Atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi Sebagai Pengawasan Dalam Perlindungan Anak Di Era Digital," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial*, 5, No. 1 (2025), <https://Penerbitadm.Pubmedia.Id/Index.Php/Iso/Article/View/2463>.

¹¹⁴ Tri Rizky Analiya, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, No. 1 (2022), <https://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Psga/Article/View/10950/5898>.

¹¹⁵ Database Peraturan Perundang-Undangan, "Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," N.D., <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>.

ekonomi¹¹⁶. Pasal 76I memberikan larangan tegas terhadap setiap orang yang menempatkan, membiarkan, atau menyuruh melakukan eksploitasi terhadap anak, baik dalam bentuk seksual atau ekonomi¹¹⁷. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan pidana dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 88¹¹⁸.

Selain itu, Pasal 59 hingga Pasal 72 mengatur lebih lanjut tentang hak anak dalam hal mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari penyalahgunaan teknologi, yang penting mengingat banyaknya anak-anak yang kini terlibat dalam aktivitas digital yang dapat membawa risiko eksploitasi¹¹⁹. Dengan undang-undang ini, Indonesia berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman yang dapat merusak tumbuh kembang mereka, baik itu berupa kekerasan fisik, psikologis, atau eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam ranah digital.

Seiring dengan kemajuan teknologi, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh KPAI adalah perlindungan anak dalam ruang digital, terutama dalam fenomena *child influencer*. Anak-anak yang terlibat dalam dunia media sosial dan konten digital sering kali menjadi target eksploitasi oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari audiens yang besar yang dimiliki oleh para influencer muda. Praktik ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari pengambilan keuntungan ekonomi tanpa ada pertimbangan kesejahteraan

¹¹⁶ Perundang-Undangan.

¹¹⁷ Perundang-Undangan.

¹¹⁸ Perundang-Undangan.

¹¹⁹ Perundang-Undangan.

anak, hingga dampak psikologis yang timbul akibat tekanan untuk terus tampil di ruang publik¹²⁰.

KPAI, sebagai lembaga yang diamanatkan untuk memantau dan mengawasi perlindungan anak, telah menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap praktik ini. Salah satu peran utamanya adalah memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap konten digital yang melibatkan anak. KPAI bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan pedoman yang dapat mencegah eksploitasi anak dalam dunia digital. Dalam konteks *child influencer*, KPAI menyoroti pentingnya untuk memperhatikan durasi dan jenis konten yang dapat diakses atau diproduksi oleh anak, guna menjaga integritas dan kesejahteraan mereka. Dalam tugasnya, KPAI mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk melindungi anak dari eksploitasi digital¹²¹:

a. Perlindungan Hukum yang Belum Memadai

Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak, regulasi tersebut belum secara khusus mengatur tentang praktik *child influencer* dan dinamika yang timbul akibat perkembangan media sosial. Hal ini menuntut KPAI untuk mengadvokasi dan mendorong lahirnya peraturan yang lebih spesifik yang dapat melindungi anak dalam konteks digital.

b. Literasi Digital dan Peran Orang Tua

¹²⁰ Choirul Maromi, "Membangun Masa Depan Aman: Strategi Efektif Dalam Perlindungan Anak," *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, No. 3 (2024), <https://journal.lpkd.or.id/index.php/hardik/article/view/442/659>.

¹²¹ Ridwan Rizki, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Collegium Studiosum Journal* 8, No. 1 (2025), <https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1714/1030>.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan literasi digital. KPAI mengingatkan orang tua untuk lebih proaktif dalam mengawasi aktivitas anak di media sosial, termasuk membahas konten yang boleh dan tidak boleh diakses anak. Selain itu, KPAI juga mengadakan program edukasi untuk anak dan orang tua mengenai risiko dan cara melindungi diri di dunia maya. Literasi digital yang tinggi akan membantu anak memahami batasan-batasan pribadi mereka dan mengurangi risiko eksploitasi.

c. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

KPAI bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti Komnas Perlindungan Anak, lembaga pendidikan, dan media untuk membangun sistem pengawasan yang lebih kuat terhadap praktik *child influencer*. Kolaborasi ini mencakup berbagai bentuk, seperti mengembangkan pedoman etika bagi influencer muda dan mengawasi praktik-praktik yang mungkin merugikan anak.

d. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

KPAI juga memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi terkait hak anak, termasuk hak-hak anak di dunia digital. Hal ini penting agar masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi bagian dari konten digital yang sering kali tidak mendapat pengawasan yang memadai. KPAI secara aktif mendorong adanya pembenahan kebijakan yang melibatkan dunia digital, agar anak-anak tidak hanya menjadi objek dalam konten yang diproduksi, namun tetap terlindungi hak-haknya. Penyusunan Regulasi yang Lebih Spesifik.

Dalam beberapa tahun terakhir juga, Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus eksploitasi

seksual komersial anak (EKSA), yang sebagian besar melibatkan platform media sosial. Pada tahun 2019 menemukan bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual melalui media sosial, baik secara langsung (seperti prostitusi daring) maupun tidak langsung (melalui pembuatan konten pornografi yang disebarluaskan). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam periode September-November 2016 saja, terdapat 335 korban anak, dengan 46% di antaranya diperdagangkan untuk tujuan seksual¹²².



Gambar 7 Situasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia. Sumber : Google

¹²² Faisyal Rani, "Indonesian Government Policies In Handling Cases Of Commercial Sexual Exploitation Of Children In Indonesia," *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, No. 2 (2021), <https://Nakhoda.Ejournal.Unri.Ac.Id/Index.Php/Njip/Article/Download/202/154>



Gambar 8 Anak yang Menjadi Korban ESKA. Sumber : Google

KPAI telah berperan dalam melakukan pemantauan terhadap fenomena ini dan mengingatkan pentingnya perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak-anak di dunia digital. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang menjadi korban dalam praktik *child influencer* yang terekspos pada eksploitasi digital¹²³. Namun, meskipun undang-undang ini memberikan perlindungan, masih ada kesenjangan dalam mengatur secara spesifik perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi objek eksploitasi di media sosial¹²⁴.

¹²³ Rizka Amelia Fitri, "Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying," *Jurnal Analisis Hukum* 7, No. 2 (2024), <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/Article/View/5186>.

¹²⁴ Fihra Rizki, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital," *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, No. 1 (2022), <https://journal.forikami.com/index.php/Dassollen/Article/View/302>.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan eksploitasi seksual melalui media sosial, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), UU TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), dan UU Pornografi. Meskipun demikian, untuk mengatasi masalah ini secara efektif, perlu adanya peraturan yang lebih rinci yang dapat mengatasi masalah eksploitasi anak dalam ruang digital, di mana anak-anak sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri¹²⁵.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, fenomena *child influencer* atau anak yang terlibat dalam produksi konten digital yang dimonetisasi di media sosial belum secara eksplisit diatur dalam UU Perlindungan Anak. Meskipun demikian, praktik ini tetap terkait erat dengan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak dari eksploitasi, baik secara fisik maupun ekonomi. UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bahwa anak berhak untuk tidak dieksploitasi secara seksual, ekonomi, atau bentuk lainnya yang dapat merugikan mereka. Pasal-pasal dalam undang-undang ini, seperti Pasal 76I yang melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, dapat diterapkan untuk mengatasi masalah eksploitasi anak dalam dunia digital¹²⁶. Hukum positif Indonesia mengharuskan adanya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas anak dalam konten digital untuk

¹²⁵ Hilman Nur, "Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Didunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online(Pasal 76I Jo.Pasal 88 Uuno.35 Tahun 2014 Dan Uuno 11 Tahun 2008 Tentang ITE)," *Customary Law Journal* 2, No. 3 (2025), <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3925/3623>.

¹²⁶ I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan, "Penegakan Hukum Pidana Atas Pemanfaatan Anak Sebagai Sarana Endorsement Komersial Di Media Sosial," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, No. 6 (2025), <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/alzayn/article/view/2951>.

memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi, dan mereka tidak dieksploitasi untuk keuntungan pihak lain.

Pada akhirnya, perlindungan anak dalam praktik *child influencer* di dunia digital menuntut adanya regulasi yang lebih spesifik dan tegas untuk menghindari eksploitasi anak secara ekonomi maupun psikologis. Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk perlindungan anak, kesenjangan dalam regulasi digital tetap ada, mengingat perkembangan teknologi yang begitu cepat. Orang tua dan masyarakat memiliki kewajiban besar untuk menjaga hak-hak anak, termasuk hak atas privasi, keamanan, dan kesejahteraan psikologis mereka. Dalam konteks monetisasi digital, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas yang melibatkan anak sangat penting agar tidak mengorbankan masa depan mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan anak di dunia digital sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang mendalam dan holistik, serta tidak menyalahi regulasi yang ada.

4.3 Harmonisasi Fikih dan UU No. 35 Tahun 2014 dalam Perlindungan Hukum *Child influencer*.

Apabila orang tua memonetisasi konten anak, tindakan tersebut harus ditempatkan dalam dua kemungkinan penilaian, yaitu dapat menjadi bagian dari kewenangan wali sepanjang benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan anak dan memenuhi prinsip perlindungan, namun dapat pula berubah menjadi pelanggaran hak anak ketika anak diposisikan sebagai

instrumen keuntungan yang mengorbankan hak-hak dasarnya¹²⁷. Dari sudut fikih, kewenangan wali mengelola urusan anak bersifat amanah yang dibatasi oleh kemaslahatan dan larangan mudarat, sedangkan dari sudut UU, tindakan tersebut wajib tunduk pada prinsip kepentingan terbaik anak dan larangan eksploitasi. Karena itu, ukuran kuncinya bukan sekadar “orang tua berhak” atau “anak tampil”, melainkan apakah monetisasi itu mengandung unsur paksaan/tekanan, berlebihan dalam durasi dan intensitas, mengabaikan pendidikan dan kesehatan mental, melanggar privasi, serta bagaimana penghasilan dikelola (apakah untuk kepentingan anak dan dilindungi). Dengan konstruksi ini, monetisasi konten anak dapat dipertanggungjawabkan sebagai peran wali jika memenuhi indikator perlindungan dan kemaslahatan, tetapi patut dinilai sebagai pelanggaran bila indikator-indikator tersebut tidak terpenuhi.

Harmonisasi antara fikih perlindungan anak dan UU No. 35 Tahun 2014 dalam penelitian ini dianalisis melalui kerangka maqasid al-syari‘ah berbasis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Lima penjagaan primer (*daruriyyat al-khams*) digunakan sebagai instrumen analitis untuk menilai sejauh mana praktik *child influencer* dalam monetisasi digital selaras atau bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Dalam perspektif Ibnu Qayyim, maqāṣid tidak sekadar menjaga eksistensi, tetapi juga mencegah kerusakan generasi melalui tanggung jawab amanah orang tua. Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2014 menyediakan instrumen yuridis untuk memastikan perlindungan tersebut dapat ditegakkan secara

¹²⁷ Retnoning Ambarwati, “Pengaruh Ekonomi Kreator Digital Terhadap Pendapatan Generasi Z Di Perkotaan: Studi Di TikTok Dan YouTube Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 9, no. 3 (2025), <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/17999>.

formal oleh negara. Harmonisasi ini memperlihatkan relasi antara dimensi etik-preventif dalam fikih dan dimensi represif-korektif dalam hukum positif.

Maqashid (Daruriyyat al-Khams)	Perspektif Ibnu Qayyim	Prinsip dalam UU No. 35 Tahun 2014	Relevansi pada <i>Child influencer</i>	Bentuk Harmonisasi
<i>Hifz al-Din (Menjaga Agama)</i>	Anak harus dibina dalam akidah dan akhlak yang lurus; orang tua bertanggung jawab menjaga lingkungan moral anak.	Hak anak atas pembinaan, pendidikan, dan perlindungan dari pengaruh yang merusak.	Konten yang mengarah pada materialisme, riya', atau eksploitasi citra bertentangan dengan pembinaan nilai.	Fikih membatasi konten yang merusak orientasi spiritual; UU menjamin hak pembinaan dan perlindungan nilai.
<i>Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)</i>	Anak wajib dijaga dari tekanan fisik dan psikologis; amanah untuk tidak membebani di luar kapasitas usia.	Hak hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.	Tekanan performatif, kelelahan produksi konten, kecemasan akibat eksposur publik.	Fikih mencegah pembebanan berlebihan; UU mengkategorikan sebagai eksploitasi bila merugikan.
<i>Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)</i>	Lingkungan pendidikan dan perkembangan intelektual anak harus dijaga dari gangguan.	Hak atas pendidikan dan perkembangan mental.	Gangguan waktu belajar, orientasi popularitas dan uang sejak dini.	Fikih menilai aktivitas yang mengganggu pendidikan sebagai madharat; UU menegaskan kepentingan terbaik anak.
<i>Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)</i>	Anak adalah amanah generasi; eksploitasi merusak kualitas dan	Perlindungan dari eksploitasi pendidikan dan tumbuh kembang anak.	Praktik child influencer yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu pembentukan	Hifz al-nasl menolak praktik yang merusak kualitas generasi; UU menjamin hak anak atas

	martabat keturunan.		kepribadian dan perkembangan psikososial anak sebagai generasi penerus.	perkembangan optimal dan perlindungan dari dampak digital yang merugikan.
<i>Hifz al-Mal (Menjaga Harta)</i>	Harta anak wajib dikelola demi kemaslahatan anak, bukan untuk kepentingan orang tua.	Larangan pemanfaatan ekonomi anak secara sewenang-wenang.	Pengelolaan pendapatan monetisasi tanpa transparansi atau tanpa kepentingan anak.	Fikih mewajibkan amanah dalam pengelolaan; UU memberi dasar sanksi atas eksploitasi ekonomi.

Tabel 3 Tabel Harmonisasi Berbasis Maqashid Ibnu Qayyim

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai harmonisasi fikih dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap praktik eksploitasi anak sebagai *child influencer* pada konten monetisasi digital, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, dalam perspektif fikih, praktik eksploitasi anak sebagai *child influencer* dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang berlandaskan maqasid al-syari'ah. Anak dalam fikih dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga fitrah, martabat, dan kemaslahatannya. Melalui pendekatan maqāṣid perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, eksploitasi anak dalam monetisasi digital dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) ketika menimbulkan tekanan fisik dan psikis, *hifz al-ʿaql* (penjagaan akal) ketika mengganggu pendidikan dan perkembangan mental, *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) ketika mereduksi anak menjadi komoditas ekonomi, *hifz al-mal* (penjagaan harta) ketika pendapatan anak tidak dikelola demi kepentingan terbaiknya, serta *hifz al-din* (penjagaan agama) ketika aktivitas digital membentuk orientasi materialistik yang mengaburkan nilai spiritual dan moral. Dengan demikian, fikih tidak serta-merta melarang keterlibatan anak dalam ruang digital, tetapi menegaskan batasan ketat agar tidak melampaui prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab amanah orang tua.

Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang cukup tegas dalam melarang segala bentuk eksploitasi anak, termasuk eksploitasi ekonomi. Undang-undang ini menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak atas tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, serta kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak. Namun demikian, dalam konteks praktik *child influencer*, regulasi ini belum mengatur secara teknis batasan keterlibatan anak dalam monetisasi digital, seperti jam kerja digital, pengelolaan pendapatan, dan perlindungan terhadap dampak psikologis jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) yang berpotensi membuka ruang abu-abu dalam praktik eksploitasi digital yang bersifat laten dan terselubung.

Ketiga, harmonisasi antara fikih dan UU No. 35 Tahun 2014 menghasilkan model perlindungan anak yang bersifat integratif dan komprehensif. Fikih, khususnya melalui maqashid perspektif Ibnu Qayyim, berfungsi sebagai landasan etik-preventif yang menanamkan kesadaran moral kepada orang tua agar tidak menyalahgunakan otoritas pengasuhan demi kepentingan ekonomi atau popularitas. Sementara itu, hukum positif berfungsi sebagai instrumen yuridis-represif yang memberikan sanksi ketika terjadi pelanggaran hak anak. Harmonisasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam praktik *child influencer* tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai syariah dalam keluarga sebagai benteng utama pencegahan eksploitasi. Dengan memadukan dimensi spiritual, moral, dan legal, perlindungan

anak di era monetisasi digital dapat diwujudkan secara lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa praktik *child influencer* pada dasarnya tidak bersifat haram secara mutlak, namun menjadi terlarang ketika melanggar prinsip kemaslahatan, kepentingan terbaik anak, serta tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, harmonisasi fikih dan hukum positif menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan eksploitasi anak di era digital yang terus berkembang.

5.2 Saran

a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan atau pedoman teknis dari UU No. 35 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur keterlibatan anak dalam aktivitas monetisasi digital, termasuk pembatasan waktu kerja digital, perlindungan privasi anak, serta pengelolaan pendapatan anak sebagai subjek perlindungan hukum.

b. Bagi Orang Tua dan Keluarga

Orang tua diharapkan menjadikan prinsip fikih perlindungan anak sebagai pedoman utama dalam pengasuhan digital, dengan menempatkan anak sebagai amanah dan memastikan bahwa keterlibatan anak dalam konten media sosial tidak mengganggu hak tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan mental, dan kehidupan privat anak.

c. Bagi Platform Media Sosial dan Pelaku Industri Digital

Platform digital perlu meningkatkan tanggung jawab sosial dengan menyediakan kebijakan dan mekanisme pengawasan khusus terhadap akun anak, termasuk sistem pelaporan eksploitasi, pembatasan monetisasi konten anak, serta perlindungan data dan identitas anak di ruang digital.

- d. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Institusi Keagamaan

Lembaga perlindungan anak dan institusi keagamaan diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan literasi digital berbasis nilai etis dan keagamaan kepada masyarakat guna mencegah normalisasi eksploitasi anak dalam konten digital.

- e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik *child influencer* secara empiris melalui studi lapangan, serta mengembangkan model regulasi atau kebijakan perlindungan anak digital yang lebih aplikatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Defira Martina. “Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Ada Di Indonesia.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1111>.
- Agnestika, Rifandy Ritonga &. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/PID.SUS/2024/PN.TJK).” *Journal Of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025).
- Ågren, Ylva, and Anna Sparrman. “Troubling the Notion of the Child in Child Influencer Culture,” 2025. <https://doi.org/10.1177/14614448251349828>.
- Ahyani, Hisyam. *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Edited by Naelih Mutmainah. Bandung, Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025. <https://doi.org/idina>.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfaa Min ‘Ilm Al-Usul*. Jil.1, Hlm. Beirut : Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jil. 1. hlm. 286, n.d.
- Al-Harithi, Sayf b. Mansur. *Istinbatat Al-Shaykh ‘Abd Al-Rahman Al-Sa’dī Min Al-Qur’an Al-Karīm ‘ard Wa-Dirasa*. الأولى. Saudi Arabia: قناديل العلم للنشر والتوزيع hlm. 675, n.d.
- Alfarisi, M. Julianor. “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi.” *DE JURE Critical Laws Journal* 6, no. 2 (2025). <https://myjournal.stihsa-bjm.ac.id/index.php/dejure/article/view/134>.

Amalia, Desthia. “Kidfluencers: The Rise of Capitalizing Kids as Instagram Microcelebrities in Indonesia.” *Atlantis Press*, 2024. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iccollic-24/126006849>.

Ambarwati, Retnoning. “Pengaruh Ekonomi Kreator Digital Terhadap Pendapatan Generasi Z Di Perkotaan: Studi Di TikTok Dan YouTube Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 9, no. 3 (2025). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/17999>.

An-Nawawi. *Al-Majmu‘ Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut : Dar al-Fikr, jil. 9, hlm. 317–318., n.d.

Analiya, Tri Rizky. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, no. 1 (2022). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950/5898>.

Anna, Lenander. “Kant Stop the Kidfluencers: Moral Considerations in Using Children as Social Media Influencers.” *Digitala Vetenskapliga Arkivet*, 2023. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1762503&dswid=3296>.

Ariani, Andi Irma. “Eksplotasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.” *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, 122–26.

Arifin, Tri Rizky Analiya & Ridwan. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Journal of Gender and Social Inclusion Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (2022).

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>.

Aritonang, Andreas Eka Prasetya & Mariduk Leonardo. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus : Putusan No. 322/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.” *Era Hukum : Jurnal Imiah Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020). <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9821>.

Baitur Rohmah, and Thorik Aziz. “Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini Di Era Digital: Dampak Media Youtube, Peran Pengasuhan, Dan Perubahan Sosial.” *Jurnal Warna : Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini* 9, no. 2 (2024): 213–29. <https://doi.org/10.24903/jw.v9i2.1796>.

Bakırtaş, Merve. “The Dimension of Child Labor and Digital Exploitation in Sharenting: A Case-Based Legal Analysis.” *Journal Of Awareness* 10 (2025). <https://journals.gen.tr/index.php/joa/article/view/2890>.

Dr. Gunardi S.H., M.H. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Murni. Damara Press, 2022.

“Eksplorasi Anak Dalam Konten Digital Melalui Ajakan ‘like, Komen, Dan Subscribe’ Oleh Ayah Dari Seorang Influencer Education @ahmadrisyad,” 2023. <https://vt.tiktok.com/ZSamdVRE8/>.

“Eksplorasi Anak Dalam Live Streaming TikTok Dengan Mengarahkan Anak Mengenakan Busana Sensual @bacotangenzie,” 2025. <https://vt.tiktok.com/ZSamdgbCT/>.

“Eksplorasi Anak Dalam Live Streaming TikTok Di Panti Asuhan Melalui Komodifikasi Kesedihan @kompascom,” 2023.

<https://vt.tiktok.com/ZSamdqTfY/>.

“Eksplorasi Anak Oleh Orang Tua Melalui Perlibatan Bayi Dalam Aktivitas Jetski @pojokseleb,” 2023.
<https://vt.tiktok.com/ZSamdmd8r/>.

“Eksplorasi Anak Yang Digunakan Sebagai Alat Untuk ‘Menjual Kesedihan’ Di Ruang Publik Digital Pada Facebook @Alby Chanel,” 2026.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DLNpGNtwXARSZ21AjjK7STgxzf4nrXuE6ZwuppPBjDLqcmgfurJMocLRo8wzU29Ml&id=100040922266486&mibextid=NOb6eG.

Faisal, Hermi. “Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul Mufrad Karya Imam Bukhari” Term Anak Menurut Hadis Nabi Dalam Kitab Adabul Mufrad Karya Imam Bukhari.” *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat* 2, no. 3 (2023).

Fanani, Zainal, and Bustanul Arifin. “Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , Dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia.” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 5, no. 1 (2025): 21–54.

Fatmawati, Fahira. “Kidfluencer: Child Exploitation In Digital Space In Terms Of Child Protection Law.” *JLPH : Journal Of Law, Politic, and Humanities* 4, no. 4 (2024).

Faza, Asyilla Shafa Aline. “The Urgency Of Protecting The Privacy Rights Of Kidfluencers On Social Media In Indonesia In Relation To The 1989 Convention On The Rights Of The Child.” *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024).
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/6884/4937>.

Firdaus, Muhammad Anang. “Relasi Agama Dan Negara: Telaah

- Historis Dan Perkembangannya.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 3, no. 3 (2014).
<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/121>.
- Fitri, Rizka Amelia. “Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying.” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024).
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/5186>.
- Fitria, Hannes Magdalena Hutagalung & Ayu Riza. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023).
<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/7287>.
- Fitrotun, Siti. “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah.” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 83–97.
<https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.
- Hamsah, Nur Rizka I. “Predisposisi Hak Anak Dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002.” *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2024.
<https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/6501/5082>.
- Harahap, Salwa Alivia Zahra. “Menguak Realitas, Tantangan, Serta Upaya Penanggulangan Kasus Pelanggaran HAM Eksploitasi Anak Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Dan HAM.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025).
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/858>.

Harefa, Tata Adela Juniawaty & Beniharmoni. "Criminal Liability of Child Exploitation Through TikTok Live Streams in Orphanage Foundations (A Case Study of Decision Number 148/Pid.Sus/2024/PN Mdn)." *Jurnal Mertacoria* 17, no. 2 (2024).

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/13315>.

Hidayat, Fairuz. "Komunikasi Antara Orang Tua Dan Anak Menurut Tafsir Ibnu 'Asyur." *Wathan : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025).

<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/view/201>.

Ikhsan, Alwi. "Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Mazhab." *Hoki : Journal Of Islamic Family Law Institut Pesantren Sunan Drajat* 1, no. 2 (2023).

<https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/HKI/article/view/725>.

Ikhwan, Wida Aristanti & Muhammad. "Generasi Emas Sebagai Pilar Pembangunan: Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Kota Malang Sebagai Perwujudan Sustainable Development Goals." *Economic Riviews Journal* 4, no. 2 (2025).

<https://www.mes->

[bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/825](https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/825).

Ilma, Mughniatul. "Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Lensa Fikih: Telaah Kitab Tuḥfatul Maudūd Bi Ahkāmīl Maulūd Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *WISDOM : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2024).

Imroatun. "Kajian Literatur Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Islam." *As-Sibyan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020).

Junaidy, Abdul Basith. “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam.” *Al-Hukama : The Indonesian Journal Of Islamic Law* 7, no. 1 (2017). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/434>.

Kalangi, Ricardo Juanito, Caecilia J. J. Waha, and Lusy K. F. R. Gerungan. “Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, no. 4 (2023): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53567>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d. <https://kbbi.web.id/eksploitasi>.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, jil. 4. hlm. 29-31, n.d.

Kołaszewska, Agnieszka Kacprzak dan Izabela. “The Attitude of Children and Parents Towards Children Influencers,” no. 2 (2022).

Krisnamurti, Hana, and Siti Anah Kunyati. “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online.” *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5, no. 2 (2024): 1157–70. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2.1176>.

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, 2022. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dVW6EAA AQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+metode+penelitian+hukum+normatif+&ots=uHDiaTQiEI&sig=uIGpzmHtwWa OFBtqTGf2I2Lau4s>.

Laswi, Affan Saputra. “Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

- Perlindungan Anak.” *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, Dan Sains* 13, no. 2 (2025). <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/26696>.
- Lestari, Nastiti Dyah. “The Commercialization of Child: A Sociocultural Study of Kidfluencers on TikTok.” *SHS Web of Conferences* 204 (2024).
- Lina, Siti Rahma Irma Nova. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/502>.
- Majallat Majma ‘Al-Fiqh Al-Islami*. Majmu‘a min al-mu‘allifin. hlm 12., n.d.
- Majallat Majma ‘Al-Fiqh Al-Islami*. Majmu‘a min al-mu‘allifin. hlm 13., n.d.
- Manurung, Amran, Roida Nababan, John Sihar Manurung, Lukman Hakim, and Adler Haymans Manurung. “Kajian Sistematis Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional.” *Imperium Research: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 1 (2025): 1–8.
- Mardiantu, Rahmah. “Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mencegah Eksploitasi Anak Usia Dini Dalam Dunia Pendidikan Di Paud Bintang Ranggasolo.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).
- Maromi, Choirul. “Membangun Masa Depan Aman: Strategi Efektif Dalam Perlindungan Anak.” *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2024).

<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Hardik/article/view/442/659>.

Martina, Defira. “Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Legalitas* 14, no. 1 (2021). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/10189/2865>.

Marwa, Khalda Assyfa & Desi Erawati. “Eksplotasi Gender Dalam Industri Hiburan : Analisis Sosiologi Narasi Media Digital.” *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 10, no. 2 (2025): 22–32. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/altsiq/article/view/7794>.

Maula, Azka Syifaul. “Kajian Normatif Terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* 1, no. 2 (2025). <https://edukastra.com/studia/article/view/8>.

Maulida, Meidinie. “Sadd Al-Dzari’ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 3 (2024). <https://journal.isnusunut.org/index.php/jcisnu/article/view/525>.

Miller, Allison J. “The Business of Childhood: Ensuring Ethical Practices Within the Influencer Play Playground Through a Federal “Kidfluencer” Labor Law.” *California Western Law Review* 61, no. 2 (2025). <https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1788&context=cwlr>.

Miyazaki, Aminah Fikriyah Nur. “Tantangan Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Digital: Pendidikan Anak Di Zaman Teknologi.” *Jupeis : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3,

no. 3 (2024).

Muazim, Lalu. “Mengeksploitasi Keterlibatan Anak Penjual Aksesoris Di Kawasan Wisata Desa Kuta Mandalika.” *Journal Of Manadalika Literature* 6, no. 1 (2025). <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3891>.

Mubarokah, Indahilma. “Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Studi Analisis Kitab Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud).” *Tarbiyat Al-Aulad : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2018). <https://www.riset-iaid.net/index.php/TA/article/view/130>.

Mughnia, Burhanuddin A.Gani & Aja. “Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.” *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021).

Muhamad, Nasrul Hisyam Nor. “Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Terhadap Fiqh Semasa,” 2004, 69–81.

Munthe, Fernandus & Riswan. “The Effectiveness of Medan City Police Strategies in Preventing Child Trafficking of Minors.” *International Journal Of Islamic Education, Research and Multiculturalism* 7, no. 3 (2025). <https://www.journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/view/586>.

Muslem, Friska Anggi Siregar &. “Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022).

Muttaqin, Muhammad ‘Azam. “Implementasi UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kewajiban Orangtua Dalam Mendidik Dan Mengasuh Anak.” *Jiip :*

Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 8, no. 11 (2025).
<https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/10015>.

Nainggolan, Andreas. “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan.” *Jurrish : Jurnal Riset Rampun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025).
<https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5167>.

Nasohah, Zaini. “Justifikasi Keperluan Penilaian Semula Pengendalian Keterangan Kanak-kanak Di Mahkamah Syariah Untuk Kes-Kes Kekeluargaan.” *The International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society (Islac 2017)* ISBN : 978 (2017).
https://www.researchgate.net/profile/Wan-Rohani-Wan-Taib/publication/315781789_INDEKS_PEMATUHAN_AKIDAH_ISLAM_IPAI_TERHADAP_PROJEK_GENOM_MELAYU_DARI_PERSPEKTIF_AHLI_AKADEMIK_UNIVERSITIAWAM_uA_TERPILIH_DI_MALAYSIA/link/s/5c18438692851c39ebf52788/INDEKS-PEMATUHAN-AKIDAH-ISLAM-IPAI-TERHADAP-PROJEK-GENOM-MELAYU-DARI-PERSPEKTIF-AHLI-AKADEMIK-UNIVERSITIAWAM-uA-TERPILIH-DI-MALAYSIA.pdf#page=1260.

Niken Sylvia Puspitasari. “Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–21.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>.

Nugraha, Kristiawan Putra. “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak.” *In Right : Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 12, no. 2 (2023).

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/3116>.

Nugroho, Sulung, Suryaningsih, and Amsari Damanik. “Digital Consent Anak Di Bawah Umur : Batas Etis Dan Hukum Dalam Persetujuan Terhadap Monetisasi Konten.” *Doh Gisin* 2, no. 1 (2025): 7–14.

Nur, Hilman. “Perlindungan Anak Dari Eksploitasi DiDunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online(Pasal 761 Jo.Pasal 88 UUNo.35 Tahun 2014 Dan UUNo 11 Tahun 2008 Tentang ITE).” *Customary Law Journal* 2, no. 3 (2025). <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3925/3623>.

Nur Miyazaki, Aminah Fikriyah, Hanisa Buabara, Andi Nur Rahmi, Rusmayadi Rusmayadi, and Herman Herman. “Tantangan Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Digital: Pendidikan Anak Di Zaman Teknologi.” *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 127–35. <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol3.iss3.1149>.

Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *Al-’Adalah : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2905/2391>.

Pamungkas, Kanthi, Sari Dan Maghfiroh, Kata Kunci, : Perlindungan, Hak Anak, Pendidikan Islam, and Ibn Khaldun. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun.” *Cakrawala X*, no. 2 (2015).

“Pemilik Akun Menyoroti Istri Dan Dua Anak Nya Untuk Dijadikan Objek Eksploitasi @Alby Chanel,” 2026. <https://www.facebook.com/share/r/1JvynKxrsr/>.

Perundang-Undangan, Database Peraturan. “Undang-Undang (UU)

No. 35 Tahun 2014. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Petrowski, Claudia Cappa & Nicole. “Thirty Years After the Adoption of the Convention on the Rights of the Child: Progress and Challenges in Building Statistical Evidence on Violence Against Children.” *Child Abuse & Neglect*, 2020. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420301150>.

Piri, Megalia Tifany. “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).” *Lex Administratum* 1, no. 2 (2020).

Putra, Yulian Dwi. “Identitas Kultural Dalam Pendidikan Anak: Peran Orang Tua Di Era Media Digital.” *Tabayyun Jurnal : Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2024).

Putrawan, I Gusti Ngurah Agung Dwi. “Penegakan Hukum Pidana Atas Pemanfaatan Anak Sebagai Sarana Endorsement Komersial Di Media Sosial.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 6 (2025). <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2951>.

Rafiqah, Lailan. “Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga.” *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020).

Rahayu, Yulianita, Juju Zuhriatusobah, Nazhifah Madina Lukman, Dina Grisela, Sulis Septiani, Rizkia Anggraeni, and Gina Septiani. “Pengenalan Potensi Monetisasi : Peran Media Sosial Sebagai Sumber Pendapatan Bagi Remaja.” *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 6, no. 2 (2025): 900–911.

<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i2.2391>.

Rahman, Arisman &. “Content Monetisation in the Digital Age: A Maqāṣid Shari’ah Study of Youtube, Tiktok, and Facebook Revenues.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2025): 133–52.
<https://doi.org/10.21154/altahrir.v25i1.10400>.

Rahmi, Stevaniya Tarigan & Atikah. “Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional Dan Thailand.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025).
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/825/431>.

Rani, Faisyal. “Indonesian Government Policies in Handling Cases of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia.” *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (2021).
<https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/download/202/154>.

Ress, Francis. “Famous at Five: Risk Assessing Digital Child Labour.” *Information & Communications Technology Law* 34, no. 3 (2025).
<https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13600834.2025.2452699?needAccess=true>.

Rihi, Devita Natalia. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Teori Perlindungan Anak.” *Jurnal Kemahiran Hukum* 1, no. 1 (2025).
<https://www.ojs.unkriswina.ac.id/index.php/Lex-Bonafide/article/view/1299>.

Riza, Faisal. *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, 2021.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=U4VAEAA>

AQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=anak+(best+interest+of+the+child)&ots=I4WzKJKYPo&sig=1JuDcpRx8BMm8_Ii_pm9bRSTi4U.

- Rizki, Fihra. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital.” *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/302>.
- Rizki, Ridwan. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual.” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025). <https://www.ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1714/1030>.
- Ruzaipah. “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Misaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021). <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/2808/2078>.
- Sadzali, Ahmad. *Relasi Agama Dan Negara (Teokrasi - Sekuler - Tamyiz)*. Edited by Tim PSHI FH UII. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018.
- Salsabila, Virda. “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Untuk Konten Media Sosial.” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025).
- Saputra, Muhammad Rifqy Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/3607>.
- Sasongko, Dhamar Djati. “Analisis Yuridis Perlindungan Anak Dalam Eksploitasi Oleh Orang Tua Melalui Paksaan

- Mengemis Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Dan KUHP.” *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2, no. 3 (2025). <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/253>.
- Sibo, Nancy. “The Role of Community Engagement in Preventing Child Trafficking: A Literature Review of U.S. Perspectives.” *World Journal of Advanced Research and Reviews* 26, no. 1 (2025). https://www.researchgate.net/profile/Yvonne-Cudjoe-Mensah-2/publication/391735281_The_role_of_community_engagement_in_preventing_child_trafficking_A_literature_review_of_US_Perspectives/links/6824b79ad1054b0207eee0af/The-role-of-community-engagement-in-preventing-child-trafficking-A-literature-review-of-US-Perspectives.pdf.
- Siregar, Asrul. “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pendidikan.” *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 5, no. 4 (2022).
- Siregar, Nurma Harana Mora. “Menggali Konsep Hadhanah: Solusi Untuk Mengatasi Eksploitasi Anak Di Dunia Maya.” *Al-Zayn* 4, no. 1 (2026). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3543>.
- Sitompul, Beniharmoni Harefa & Lieni Eprencia Bunga. “Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 2 (2021). <http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/54>.
- Sitorus, Deskia Renata. “Kekosongan Regulasi Atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi Sebagai Pengawasan Dalam

- Perlindungan Anak Di Era Digital.” *Jurnal ISO : Jurnal Ilmu Sosial*, 5, no. 1 (2025).
<https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2463>.
- Stevani, Silvia. “Bekerja Demi Views: Fenomena Remaja Yang Menganggap Konten Sebagai Karier.” *Jurnal Manajemen Dan Inovasi* 6, no. 2 (2025).
- Suryatama, Muhammad Ajiseftian. “Pemenuhan Hak Psikologis Anak Yang Diperdagangkan Di Kota Palangka Raya Perspektif Maqashid Syariah.” *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025).
<https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/503>.
- Sutarya, Idat Mustari. “The Law’s Protection Against Children as Victims of Exploitation Artificial Intelligence-Based Cyberpornography.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025).
- “Tafsir Web,” n.d. <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>.
- Widya, Rika. *Holistik Parenting : Pengasuhan Dan Karakter Anak Dalam Islam*. Edited by Maesaroh Lubis. Tasikmalaya Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Yusuf, Cindy Yuli Wandita & Hadi. “Studi Kasus Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 8 (2025).
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/4788>.
- Zuhroh, Muhammad Luqman Asshidiq & Diana. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 2 (2022).

<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5866>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I : UU No. 35 Tahun 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



- 3 -

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membiaya, melindungi, dan memumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang diikutinya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

2. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Ketentuan ...

Pasal 76l

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

6.2 Lampiran II : Bentuk Eksploitasi Anak Pada Sosial Media







Postingan

Tentang

Reels

Lainnya ▾



Alby Chanel

12 Jan · 🌐



#fyp



4n4k2nya mint4 u4ng
tuk j4j4n tapi lagi ga
ada u4ng.m44fk4n
mama ya n4k lom bisa
bahagiakan kalian.



6.3 Lampiran III : Kartu Bimbingan



FACULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jalan Sekeloa Utara No. 101, Yogyakarta 55181
T. 0271-8360000 ext. 4511
F. 0271-8360000
E. fakultas@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Nidaan Khafiyah Yusbar NIM : 24913011
Judul Tesis : HARMONISASI FIKIH PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 34
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
EKSPLORASI ANAK SEBAGAI CHILD INFLUENCER PADA
KONTEN MONETISASI DIGITAL
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin, 15 Desember 2026	Membahas Rencana Outline Penulisan Bab 4	<i>[Signature]</i>
2	Jum'at, 19 Desember 2026	Revisi Bab 4, dan penambahan teori di Bab 2	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 22 Desember 2026	Menelaah teori Maqashid Ibnu Qayyim dan Asy-Syatibi	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 24 Desember 2026	Membahas model/bentuk eksploitasi dalam media sosial	<i>[Signature]</i>
5	Minggu, 28 Desember 2026	Membahas Lampiran UU Perlindungan Anak	<i>[Signature]</i>
6	Kamis, 8 Januari 2026	Pengecekan Model Harmonisasi Memakai Teori Ibnu Qayyim di bab 4	<i>[Signature]</i>
7	Jum'at, 9 Januari 2026	Cara membuat tabel harmonisasi di bab 4	<i>[Signature]</i>
8	Senin, 12 Januari 2026	Membahas lampiran dan saran di bab 5	<i>[Signature]</i>
9	Jum'at, 13 Februari 2026	ACC Sidang Munaqasyah	<i>[Signature]</i>

Yogyakarta, 18 Februari 2026
Mengetahui
Kaprod

Dzulfitri Hadi Imjawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.4 Lampiran IV : Cek Plagiasi



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kalisurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2883624774/Perpus./10/Dir.Perpus/II/2026

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Nidaan Khafiyya Yusbar
Nomor Mahasiswa : 24913011
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad S. Ag., M.A
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ Magister Ilmu Agama Islam
Judul Karya Ilmiah : HARMONISASI FIKIH DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI CHILD INFLUENCER PADA KONTEN MONETISASI
DIGITAL

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **7 (Tujuh) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2/20/2026

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

6.5 Lampiran V : Biodata Peneliti



Nidaan Khafiyya Yusbar

Contact

+62 821 9231 7213
anotherideofn@gmail.com
fynidaa (Instagram)
Punkt II, Dongkelsari, Sleman, DIY

About Me

Saya adalah individu yang berkomitmen untuk menggabungkan pengetahuan akademis dengan praktik nyata, terutama dalam bidang hukum Islam. Dengan pengalaman di Pengadilan Agama Yogyakarta dan berbagai kegiatan mentoring, saya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Saya memiliki semangat untuk terus mengeksplorasi dan memahami dinamika sosial dan hukum, serta berkontribusi dalam menciptakan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Skills

- Manajemen Acara
- Bimbingan dan Mentoring
- Komunikasi Intrapersonal
- Kepemimpinan
- Kemampuan Berorganisasi
- Penyuluhan dan Edukasi
- Kreativitas dan Inovasi
- Mampu mengoperasikan Ms. Word dan Google Spreadsheet

Awards & Recognitions

- Juara 2 Pidato Bahasa Arab tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Universitas Muslim Indonesia (2018).
- Juara 1 Story Telling dalam rangka acara Education Fair yang di selenggarakan oleh Sekolah Putri Darul Istiqamah (2018).
- Juara 3 Story Telling dalam lomba yang di selenggarakan oleh Sekolah Putri Darul Istiqamah (Aqhsa Vol. 3) (2019).
- Juara 1 Pidato B.Indonesia antar Fakultas yang diselenggarakan oleh I-Safe UII dengan tema "Kesehatan Mental" (2021).
- Juara 3 Pidato B.Ingggris antar Fakultas yang diselenggarakan oleh I-Safe UII dengan tema "Revolusi Industri 4.0" (2022).

Education

- Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam**
Universitas Islam Indonesia 2020 - 2024
Alumni Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan prestasi sebagai penerima beasiswa akademik (unggulan) penuh selama masa studi. Memiliki minat mendalam pada studi Hukum Islam, Antropologi hukum, dan sinkretisme budaya dalam praktik Hukum Islam.
- Mahasiswa Aktif Magister Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia 2024 - selesai
Mahasiswa Aktif MIAI UII, dengan fokus kajian pada konsentrasi studi Hukum Islam. Saat ini sedang berproses menyusun jurnal akademik yang berfokus pada beberapa topik tertentu serta berkomitmen untuk menghasilkan kontribusi ilmiah yang relevan dan berdampak dibidang kajian hukum islam.

Experience

- Magang (Pengadilan Agama Yogyakarta)**
November 2023
Dengan fokus pada pencatatan dan pemeriksaan berkas perkara yang telah di beri putusan, praktik menggunakan web SIPP dari PA Yogya untuk mengisi data, menelaah klasifikasi perkara, dan menyusun laporan hukum, penyusunan skenario beritas acara sidang, praktik dan berperan sebagai Hakim Anggota
- Magang (Kantor Urusan Agama Kec. Ngaglik)**
September 2023
Dengan fokus pada pelayanan terhadap tamu yang ingin melakukan layanan keagamaan, seperti pendaftaran nikah, pelaksanaan muallaf, dan waqaf. Melakukan entry data arsip nikah tahun 2011-2023 pada web SIMKAH.
- Peserta Pelatihan Paralegal (DPC Peradi Wonosari)**
Maret 2023
Dengan fokus pada teknik konsultasi, teknik menyusun kronologi, teknik menyusun surat kuasa, teknik menyusun menyusun somasi dan berhasil memperoleh kompetensi yang unggul dan memperoleh nilai akhir A sebagai pengakuan atas kinerja dan dedikasi.
- Mentor UII Excellent Community UII 2023**
Juli 2024
Mentor dalam program pelatihan beasiswa adik tingkat, memberikan bimbingan kepada peserta yang sudah terdaftar dalam program beasiswa, termasuk dalam hal pengelolaan beasiswa, pengembangan diri, dan pemanfaatan kesempatan untuk mendukung keberhasilan akademik mereka.
- Koordinator Pendidikan dan Kesenian pada Organisasi Badan Eksekutif Santri (BEST)**
2018/2019 (1 Periode)
Koor. PenKes yang bertanggung jawab untuk merancang, mengorganisir, dan mengawasi berbagai kegiatan pendidikan dan seni, termasuk pelatihan, pameran, art festival, public speaking, serta pengembangan program kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas santri Sekolah Putri Darul Istiqamah selama 1 periode
- Peserta Singapore & Malaysia Race**
Januari 2018
Peserta dalam kompetisi Singapura and Malaysia Race, sebuah lomba tim untuk mengunjungi berbagai lokasi edukasi dan bersejarah. Dalam acara ini, saya bekerja sama dengan kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan tantangan yang menguji keterampilan navigasi, kerja tim, dan pengetahuan sejarah, sambil mempelajari nilai-nilai budaya dan sejarah negara.

PUBLIKASI ILMIAH

1. Kehalalan Sembelihan Non-Muslim: Kajian Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits : At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam (<https://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/38481>)